

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**Oleh:**

**RAHMAD AGUNG**

**190412016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

**TALUK KUANTAN**

**2023**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PAJAK, TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN PADA  
PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**RAHMAD AGUNG**

**190412016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

**TELUK KUANTAN**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK,  
TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh :

**RAHMAD AGUNG**

**190412016**


Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi

Pada Tanggal **27 September 2023**

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	
2	Diskhamarzeweny, SE., M.M	Pembimbing I	
3	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak	Pembimbing 2/ Sekretaris	
4	M. Irwan, SE., M.M	Anggota 2	
5	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 3	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua  
Program Studi Akuntansi

  
Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

  
Rina Andriani, SE., M.Si  
NIDN. 1003058501

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PAJAK, TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN  
PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

**RAHMAD AGUNG**  
190412016

Telah diperiksa dan disetujui  
oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 27 September 2023

Pembimbing I




Diskhamarzaweny, SE., M.M  
NIDN. 1012038701

Pembimbing II



Yeni Sapridawati, SE., M.Ak  
NIDN. 1011019002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si  
NIDN. 1003058501

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Agung  
NPM : 190412016  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK,  
TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan

  
**Rahmad Agung**  
NPM. 190412016

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ucapan Shalawat Buat Baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Ucapan Allahummasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Yang Telah Membimbing Manusia Ke Jalan Terang Benderang Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. Nopriadi, S.KM M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE., MM** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M.Ak** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu yang berada di KPP Pratama Rengat, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku tecinta, ibunda **Karnami Wati** dan ayahanda **Miskar Husin**, atas semua bantuan baik moril materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 26 Januari 2023

Rahmad Agung

NPM. 190412016

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Rahmad Agung  
Diskhamarzeweny  
Yeni Sapridawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Dimana populasinya adalah pelaku UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari populasi tersebut dipilih sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20.

Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 22,2%, sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%, tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, umur usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,1%, sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 66,9%.

**Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Sanksi Pajak**

## **ABSTRACT**

### ***The Effect of Taxation Knowledge, Tax Socialization, Tax Rates, Business Age, Trust in Government, and Tax Sanctions on Compliance of UMKM Taxpayers in Kuantan Singingi Regency***

*Rahmad Agung  
Diskhamarzeweny  
Yeni Sapridawati*

*This study aims to determine: The Influence of Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Rates, Business Age, Trust in Government, and Tax Sanctions on UMKM Taxpayer Compliance in Kuantan Singingi Regency. This study uses a quantitative approach with data sources derived from primary data obtained from distributing questionnaires. Where the population is UMKM actors in Kuantan Singingi Regency. From this population, a sample was selected using purposive sampling method. Data analysis using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 20.*

*The results of research and hypothesis testing show that tax knowledge partially has a significant effect on taxpayer compliance by 22.2%, tax socialization partially has a significant effect on taxpayer compliance by 21.7%, tax rates partially have no significant effect on taxpayer compliance, business age partially has no significant effect on taxpayer compliance, trust in government partially has a significant effect on taxpayer compliance by 42.1%, tax sanctions partially have a significant effect on taxpayer compliance by 66.9%.*

**Keywords:** *Tax Knowlegde, Tax Socialization, Tax Rates, Trust in Government, Tax Sanctions*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak dan UMKM .....	11
2.1.2 Pengetahuan Perpajakan .....	13
2.1.3 Sosialisasi Pajak .....	14
2.1.4 Tarif Pajak .....	15
2.1.5 Umur Usaha .....	17
2.1.6 Kepercayaan Kepada Pemerintah .....	18
2.1.7 Sanksi Pajak .....	20
2.1.7.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	20
2.1.7.2 Macam-macam Sanksi Pajak .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	25
2.4 Kerangka Pemikiran .....	30
2.5 Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
3.2.1 Tempat Penelitian .....	32
3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
3.3.1 Populasi Penelitian .....	33
3.3.2 Sampel Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Jenis Data .....	35
3.4.2 Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	37
3.6.1 Variabel Penelitian .....	37
3.6.2 Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	37
3.6.3 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	38
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	39

3.8	Instrumen Penelitian .....	42
3.9	Metode Analisis Data .....	43
3.9.1	Analisis Statistika Deskriptif .....	43
3.9.2	Uji Kualitas Data .....	44
3.9.2.1	Uji Validitas Data .....	44
3.9.2.2	Uji Reabilitas Data .....	44
3.9.3	Uji Asumsi Klasik .....	44
3.9.3.1	Uji Normalitas .....	44
3.9.3.2	Uji Multikolinearitas .....	45
3.9.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	45
3.9.4	Uji Hipotesis .....	45
3.9.4.1	Analisis Regresi Berganda .....	45
3.9.4.2	Uji t (Secara Parsial) .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... ..</b>		<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi ..	49
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi ..	51
4.1.2.1	Visi ..	51
4.1.2.2	Misi ..	51
4.2	Hasil Penelitian .....	52
4.2.1	Gambaran Umum Responden .....	52
4.2.1.1	Karakteristik Responden .....	52
4.2.1.1.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..	53
4.2.1.1.2	Profil Responden Berdasarkan Usia ..	54
4.2.1.1.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan .....	54
4.2.1.1.4	Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha ...	55
4.2.1.1.5	Profil Responden Berdasarkan Omset per Tahun ..	55
4.3	Pembahasan.. ..	56
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel .....	56
4.3.1.1	Pengetahuan Perpajakan (X1) .....	56
4.3.1.2	Sosialisasi Pajak (X2) .....	58
4.3.1.3	Tarif Pajak (X3) .....	60
4.3.1.4	Umur Usaha (X4) .....	62
4.3.1.5	Kepercayaan Pada Pemerintah (X5) .....	64
4.3.1.6	Sanksi Pajak (X6) ..	66
4.3.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	68
4.4	Hasil Uji Kualitas Data ..	71
4.4.1	Hasil Uji Validitas .....	71
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	72
4.5	Uji Asumsi Klasik ..	73
4.5.1	Uji Normalitas .....	74
4.5.2	Uji Multikolinearitas ...	75
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas ..	76
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda .....	77
4.7	Pengujian Hipotesis ...	79

4.7.1	Uji Statistik T ..	79
4.7.2	Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ) ..	84
4.8	Pembahasan Uji Hipotesis Penelitian ...	84
4.8.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ..	84
4.8.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ..	85
4.8.3	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ..	86
4.8.4	Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ..	86
4.8.5	Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ...	87
4.8.6	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi ..	88
<b>BAB V PENUTUP ...</b>		<b>89</b>
5.1	Kesimpulan ..	89
5.2	Saran ..	90
<b>DAFTAR PUSTAKA ..</b>		<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

### Tabel

1.1	Perbandingan Data UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2022 .....	2
1.2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rengat Tahun 2020-2022 .....	6
2.1	Kriteria UMKM ..	13
2.2	Tarif Pajak WPOP .....	16
2.3	Denda Administrasi .....	20
2.4	Bunga 2% per bulan ..	21
2.5	Kenaikan 50% dan 100% .....	22
2.6	Penelitian Terdahulu .....	23
3.1	Waktu Penelitian .....	33
3.2	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian..	35
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	40
3.4	Skala Likert .....	43
4.1	Data Distribusi Kuisisioner .....	53
4.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	53
4.3	Profil Responden Berdasarkan Usia ..	54
4.4	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan .....	54
4.5	Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha ...	55
4.6	Profil Responden Berdasarkan Omset per Tahun .....	55
4.7	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) ..	57
4.8	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Pajak (X2) ...	59
4.9	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X3) .....	61
4.10	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Umur Usaha (X4) .....	63
4.11	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X5) ..	65
4.12	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X6) ..	67
4.13	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	69
4.14	Rangkuman Hasil Uji Validitas .....	71
4.15	Hasil Uji Reliabilitas ...	73
4.16	Hasil Uji Multikolinearitas .....	76
4.17	Koefisiensi Regresi Berganda .....	78
4.18	Hasil Uji T (Parsial) ...	80
4.19	Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik T ...	82
4.20	Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ) ..	84

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar</b>	
1.2 Kerangka Pemikiran .....	30
4.1 Gambar Normal P-Plot .....	74
4.2 Histogram ..	75
4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Lembar Kuisisioner .....	97
Lampiran 2. Tabulasi Data .....	101
Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data ... ..	119
Lampiran 4. Daftar r Tabel dan t Tabel .. ..	145
Lampiran 5. Data UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi .....	148
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Riset) .. ..	151
Lampiran 7. Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner .. ..	152
Lampiran 8. SK Pembimbing Skripsi .....	153
Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi .....	154
Lampiran 10. Biodata Penulis .....	156

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi sumber penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara (Lianty, Hapsari, & Kurnia, 2017).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu dari sekian penyumbang pajak untuk negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Belakangan ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih

diminati oleh masyarakat dikarenakan banyaknya populasi penduduk daripada lapangan pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Data UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM		
		2020	2021	2022
1	PUCUK RANTAU	297	977	377
2	SENTAJO RAYA	976	3350	4019
3	KUANTAN HILIR SEBERANG	443	309	2485
4	HULU KUANTAN	889	416	1228
5	INUMAN	547	7227	1620
6	LOGAS TANAH DARAT	407	383	719
7	PANGEAN	642	1213	3219
8	SINGINGI HILIR	1727	1575	1202
9	GUNUNG TOAR	733	302	2799
10	BENAI	773	2399	2310
11	CERENTI	642	1448	1365
12	KUANTAN HILIR	642	495	3267
13	SINGINGI	1061	801	743
14	KUANTAN TENGAH	1464	8869	9766
15	KUANTAN MUDIK	1422	646	4606
	JUMLAH	12752	30410	39725

*Sumber : Diskopdagrin, 2020-2022*

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui UMKM yang terdaftar di Dinas Kopdagrin Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah UMKM meningkat 138% dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan bertambah pada tahun 2022 sebanyak 31%. Namun jika dilihat secara spesifik, terdapat penurunan dan peningkatan jumlah UMKM di setiap daerah. Pada tahun 2021 jumlah UMKM 8 dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya pandemi Covid-19. Daerah-daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung

Toar, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Singingi, Singingi Hilir, dan Kuantan Hilir Seberang.

Pada tahun 2022 Minat masyarakat untuk berwirausaha meningkat kembali disebabkan oleh sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal serta meredanya pandemi Covid-19. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, 9 dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan yaitu kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Cerenti, Sentajo Raya, dan Kuantan Hilir Seberang.

Salah satu hambatan dalam pemungutan pajak yang dihadapi oleh fiskus adalah hambatan pasif, yaitu hambatan yang disebabkan karena ketidapkahaman masyarakat akan system pembayaran atau pemungutan pajak yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah dan system perpajakannya yang memang sulit dipahami (Merliyana & Saefurahman, 2017)

Dalam mengatasi ketidapkahaman dalam perpajakan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan mengenai pajak (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022).

Pada tahun 2018 pemerintah menyatakan untuk penurunan tarif pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui revisi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Penetapan batasan omzet pelaku usaha kecil sebagai pengusaha dengan pajak 1% dan untuk revisi pada tahun 2018 menjadi 0,5%. Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Menurut (Yusro & Kiswanto, 2014) pajak merupakan pendapatan uang dari sumbangan masyarakat untuk negara sendiri yang dan akan di kelola oleh pemerintah untuk sebagaimana akan digunakan membayar hutang negara maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. pembayaran pajak itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu bersifat dipaksakan atau wajib dalam membayar pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada masyarakat namun akan terjadi dalam waktu kedepan.

Untuk umur usaha sendiri pada dasarnya semakin lama pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. seharusnya seorang pengusaha tersebut sadar dalam menaati peraturan kepatuhan wajib pajak yang sudah dibuat oleh pemerintah. maka dari itu adanya pengetahuan perpajakan dalam umur usaha akan sangat berperan dalam mengenai ketaatan membayar pajak usahanya tersebut (Rachmawati, 2017).

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman, 2017). Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Supriyanto, 2013). Kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan adalah yang cukup menggemparkan Indonesia pada Tahun 2010 lalu. Gayus merupakan Pegawai Negeri Sipil DJP Kemenkeu. Ia dipenjara karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak, dan pidana umum lainnya.

Dalam kasus tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah khususnya pegawai pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak (Suyono, 2016).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat akan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak. Pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang perpajakan, sehingga terjadinya lalai dalam membayar pajak, oleh karena itu sangat pentingnya untuk para pengusaha mengerti dalam pengetahuan maupun sosialisasi yang di berikan. Agar tidak lalai dalam membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jumlah WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rengat mencatat pada tahun 2022 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar melakukan usaha sebanyak 51.188 , sedangkan yang efektif untuk melaporkan SPT hanya berjumlah 2.609 wajib pajak. Menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Rengat hanya 5,09%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat kurang. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Rengat selama 3 (tiga) tahun sejak 2020-2022 dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022
WP terdaftar wajib SPT	51.188	51.188	51.188
Realisasi SPT	6.160	6.353	2.609
Persentase kepatuhan SPT	12,03%	12,41%	5,09%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat

Dilihat dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rengat tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan, namun persentase kepatuhan belum mencapai tingkat rasio yang ditargetkan, dimana rasio masih sangat rendah setiap tahunnya dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini pada tahun 2022 mendapati rasio yang sangat rendah yaitu 5,09%.

(Afrizal Eko Anggriawan, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilah, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan umur usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Namun untuk omzet penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

(Dinda Ayu Novita Sari, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Pakal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kuantan Singingi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Apakah umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?
5. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi

4. Untuk mengetahui pengaruh umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi
5. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kuantan Singingi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai referensi maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan yang telah terjadi, khususnya tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai kewajiban wajib pajak UMKM, dan diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Selain itu, Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bagi Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Peneliti Lain, sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak dan UMKM**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pembentukan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan supaya masyarakat sadar bahwa arti pajak itu apa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan yaitu tunduk atau patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melaksanakan apa yang sudah ada di peraturan harus di laksanakan. Untuk pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan Administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis merupakan kepatuhan Wajib Pajak pada teknis pembayaran pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar

pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bab 1 pasal 1, definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

Deskripsi	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Paling banyak Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebih dari Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah)
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebih dari Rp2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah)

Sumber : UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

### 2.1.2 Pengetahuan perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).

Menurut (Wijayanti dkk, 2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang dipahami oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan, dalam segi sistem perpajakan maupun tata cara pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan juga memiliki peranan penting dalam kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dalam mengetahui pengetahuan perpajakan berkaitan dengan

proses pembelajaran dan merupakan hasil dari mencari tahu. Pengembangan SDM dapat juga dilakukan dengan memperbaharui atau meningkatkan kapasitas menyangkut pengetahuan perpajakan, seperti tentang kebijakan perpajakan yang baru. Dalam hal ini, perlu mengembangkan pengetahuan perpajakan yang terkait dengan perpajakan yang baru serta terkini.

### **2.1.3 Sosialisasi pajak**

Sosialisasi pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar (Wulandari, 2015).

Secara umum Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dan mengajar atau penanaman nilai, dan kebiasaan serta aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini maka individu atau kelompok tersebut dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran dan status masing-masing di setiap budaya masyarakat (Althaf, 2021).

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi langsung**

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk

sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel (Akbar, 2019).

## 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak (Akbar, 2019).

### 2.1.4 Tarif pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditunjukkan dan yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa karena telah diatur dalam undang-undang. Digunakan untuk keperluan pembiayaan negara sehingga wajib pajak tidak akan mendapat balas jasa langsung namun berupa pelayanan pemerintah seperti sarana dan prasarana, misalnya sekolah, jalan, rumah sakit, dan sebagainya.

Tarif pajak adalah suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun apabila peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku (Mardiasmo,2018).

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak WPOP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
Diatas Rp 60.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00 s.d Rp 5.000.000.000,00	30%
Diatas Rp 5.000.000.000,00	35%

*Sumber : Pasal 17 ayat (1) RUU HPP*

### **2.1.5 Umur usaha**

Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi. Umur perusahaan mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kemampuan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan atas setiap tindakan- tindakannya. Pemilik perusahaan yang telah lama mengoperasikan usahanya telah banyak belajar dari pengalaman mereka.

Umur pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seseorang atau pengusaha akan mempengaruhi kemampuan maupun pengalaman yang didapat dalam membangun usahanya, sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualannya. Semakin lama usahanya semakin paham kebutuhan konsumen yang diinginkan (Julia, 2016)

Selain itu, perusahaan yang telah lama berdiri tentunya mempunyai strategi dan kiat-kiat yang lebih solid untuk tetap bisa survive dimasa depan. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri, tentunya telah banyak pula mengalami lika-liku dalam berbisnis, mulai dari kemajuan hingga masalah dan kendala yang dihadapi. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masa pengelolaan perusahaan, akan semakin menguatkan keberadaan perusahaan itu sendiri. Banyak cara-cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan dalam setiap kendala yang dihadapi. Sehingga, jika terjadi lagi kesulitan maupun kendala yang sama maupun berbeda, maka perusahaan tersebut sudah siap dan mampu untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik dan menyelesaikannya dengan sukses (Arrodhi, 2018)

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Dan semakin lama perusahaan tersebut berdiri dan bertahan, maka perusahaan itu akan semakin diakui keberadaan dan keunggulannya di mata masyarakat. Apalagi jika produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan selalu baik kualitasnya serta tidak pernah mengecewakan konsumen. Perusahaan

tersebut akan dipercayai oleh konsumen sebagai perusahaan yang baik dan jaminan atas hasil yang baik (Julia, 2016)

Umur usaha juga dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan pengalaman berusaha, yaitu pengalaman dapat mempengaruhi tingkah laku seorang pelaku usaha. Umur usaha juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didapat pelaku usaha tersebut.

#### **2.1.6 Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Kepercayaan menurut Luarn & Lin (2003:156) dalam (Christyanto & Hermanto, 2022) yaitu sejumlah keyakinan tertentu terhadap tingkat kejujuran pihak yang akan dipercaya serta kesanggupan dalam memenuhi janji. Kepercayaan terhadap kebijakan atas sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hukum, dan otoritas pajak dapat membentuk hubungan penilaian yang baik antar lembaga negara dalam melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan negara yang tujuannya guna menciptakan kesejahteraan rakyat berlandaskan Undang-Undang.

Menurut Sari (2010) dalam (Prasetyaningsih, 2016) Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak berusaha menjadi oportunist, baik melalui kata, tindakan ataupun keputusan.

Sari (2010) dalam (Prasetyaningsih, 2016) menyatakan terdapat 5 dimensi kepercayaan, yaitu:

- a. Integritas, integritas merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Dari kelima dimensi kepercayaan, integritas merupakan dimensi yang paling penting untuk menilai sifat dan dipercayanya seseorang.

- b. Kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian teknis dan interpersonal individu. Seseorang tidak akan mendengarkan atau bergantung pada orang lain yang keahliannya tidak ia hargai.
- c. Konsistensi, konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan dan pandangan yang baik dalam menangani situasi. Ketidakkonsistenan antara perkataan dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan.
- d. Loyalitas, loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan muka orang lain. Kepercayaan menekankan bahwa individu dapat bergantung pada seseorang yang tidak bersikap oportunis.
- e. Keterbukaan, keterbukaan yang berkaitan dengan pengungkapan fakta sesuai apa adanya tanpa adanya rekayasa.

Kepercayaan kepada para aparat pajak sangat dibutuhkan oleh para wajib pajak demi mendukung kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan kepercayaan kepada petugas pajak yang tinggi maka para wajib pajak tidak akan ragu membayarkan kewajiban pajaknya. Krisis kepercayaan yang terjadi akibat maraknya kasus kecurangan oleh aparat pajak mengharuskan Dirjen pajak 24 dan aparatnya mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

## **2.1.7 Sanksi Pajak**

### **2.1.7.1 Pengertian sanksi pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

### 2.1.7.2 Macam-macam sanksi pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:
  - a) Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

**Tabel 2.3**  
**Denda Administrasi**

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp100.000,- atau Rp500.000,- atau Rp1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membayar/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a. STP, SKPKB, tidak/kurang dibayar atau terlambat bayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).  SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

Sumber : Perpajakan Edisi Revisi 2018, Mardiasmo

- b) Sanksi administrasi berupa bunga Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

**Tabel 2.4**  
**Bunga 2% per bulan**

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT Masa)	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : PPh pasal 25 tidak/kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber : *Perpajakan Edisi Revisi 2018, Mardiasmo*

- c) Sanksi administrasi berupa kenaikan Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

**Tabel 2.5**  
**Kenaikan 50% dan 100%**

No	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT : 1) SPT Tahunan (PPh 29) 2) SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPhN)	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah

	<p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUP</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29</p> <p>d. Pengujian Keberatan ditolak/ditambah</p> <p>e. Pengajuan banding ditolak/ditambah</p>	<p>kenaikan 100%</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 50%</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%</p>
2	Dikeluarkan SKPKB karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	SKPKB 100%

Sumber : *Perpajakan Edisi Revisi 2018, Mardiasmo*

2) Sanksi pidana yang terdiri dari:

- a) Pidana kurungan Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berw dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
- b) Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan

lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- c) Denda pidana. Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang mendukung penelitian ini. Penelitian yang relevan di dalam penelitian ini akan dibahas penelitian terdahulu.

**Tabel 2.6**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Eko Yudi Setiawan, 2015)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	(Yohana Wigati Prihananti Rahajeng,	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM namun kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak

	2019)		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	(Dinda Ayu Novita Sari, 2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pakal.	Kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.
4	(Rizka Deni Asih, 2020)	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, pendapatan dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak, pendapatan dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	(Afrizal Eko Anggriawan, 2020)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Tegal.	Variabel pengaruh perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan variabel omzet usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6	(Maulana Istar Mahindra, 2020)	Pengaruh perubahan tarif, sanksi dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Perubahan tarif, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta
7	(Rasi Arsita Kasnur, 2021)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	Variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sedangkan variabel sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8	(Chikita Zulaicha Althaf, 2021)	Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening	Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening
9	(Ratna	Pengaruh keadilan, sosialisasi,	Keadilan Perpajakan dan

	Handayani Zentrato, 2021)	dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Gunungsitoli	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Gunungsitoli.
10	(Fefrianti, 2021)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada samsat Lubuk Jambi)	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Namun penerapan e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sumber : Data Olahan, 2023

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut (Wijayanti dkk, 2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Anggriawan (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nisa' (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar (Wulandari , 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggriawan, 2020), menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian Dewi (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak adalah suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun apabila peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggriawan, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Thahir, Karyadi, & Azmi, 2021) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3 : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

#### **2.3.4 Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi. Umur perusahaan mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kemampuan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan atas setiap tindakan- tindakannya. Pemilik perusahaan yang telah lama

mengoperasikan usahanya telah banyak belajar dari pengalaman mereka (Julia, 2016).

Umur pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seseorang atau pengusaha akan mempengaruhi kemampuan maupun pengalaman yang didapat dalam membangun usahanya, sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualannya. Semakin lama usahanya semakin paham kebutuhan konsumen yang diinginkan (Julia, 2016)

Penelitian yang (Anggriawan, 2020), menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, Wulandari, & Dumadi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes, 2022), menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4 : Umur Usaha berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2.3.5 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepercayaan menurut Luarn & Lin (2003:156) dalam (Christyanto & Hermanto, 2022) yaitu sejumlah keyakinan tertentu terhadap tingkat kejujuran pihak yang akan dipercaya serta kesanggupan dalam memenuhi janji. Kepercayaan terhadap kebijakan atas sistem yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, hukum, dan otoritas pajak dapat membentuk hubungan penilaian yang baik antar lembaga negara dalam melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan negara yang tujuannya guna menciptakan kesejahteraan rakyat berlandaskan Undang-Undang.

(Sari, 2020) menyimpulkan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM. Menurut (Syam, 2022) kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

**H5 : Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2.3.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**


Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sari, 2020) menyimpulkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh (Mahindra, 2020) menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu

**H6 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Anggriawan(2020), Sari(2020)*

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H2 : Diduga sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H3 : Diduga tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

- H4 : Diduga umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H5 : Diduga kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H6 : Diduga sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka yang bersifat kuantitatif, untuk dapat meramalkan kondisi populasi, atau kecenderungan masa datang (Mukhid, 2021).

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah kecamatan Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Kuantan Hilir Seberang, Hulu Kuantan, Inuman, Logas Tanah Darat, Pangean, Singingi Hilir, Gunung Toar, Benai, Cerenti, Kuantan Hilir, Singingi, Kuantan Tengah, dan Kuantan Mudik.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya laporan penelitian pada bulan Oktober 2022 sampai Juni 2023.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	Tahun												
	2022			2023									
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Pra Survey	■												
Penyusunan Proposal	■	■											
Pengajuan Proposal		■											
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing			■										
Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Seminar Proposal								■	■				
Revisi Proposal									■	■			
Penyerahan Angket Kuesioner									■	■	■	■	■
Pengumpulan Data									■	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi										■	■	■	■
Ujian skripsi												■	■

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2022

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar di Dinas Kopdagrin sebanyak 39.725 UMKM.

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error Tolerance*

$$n = \frac{39.725}{1 + 39.725(0.1)^2}$$

$$n = 99,74$$

n = 99,74 dibulatkan menjadi 100 sampel

Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling* jenis *Proportionate Random Sampling*. *Proportionate Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya (Sugiyono, 2018).

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan tabel krejcie. Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan menggunakan tabel krejcie dengan taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Jika populasi 39.725 UMKM dan

tingkat kesalahan menggunakan taraf 5% maka sampel yang digunakan adalah 100 responden. Berikut ini adalah perhitungan dalam menentukan sampel:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM	Sampel	Pembulatan
1	Pucuk Rantau	377	$377/39725 \times 100 = 0,99$	1
2	Sentajo Raya	4019	$4019/39725 \times 100 = 10,11$	10
3	Kuantan Hilir Seberang	2485	$2485/39725 \times 100 = 6,25$	6
4	Hulu Kuantan	1228	$1228/39725 \times 100 = 3,09$	3
5	Inuman	1620	$1620/39725 \times 100 = 4,07$	4
6	Logas Tanah Darat	719	$719/39725 \times 100 = 1,80$	2
7	Pangean	3219	$3219/39725 \times 100 = 8,10$	8
8	Singingi Hilir	1202	$1202/39725 \times 100 = 3,02$	3
9	Gunung Toar	2799	$2799/39725 \times 100 = 7,04$	7
10	Benai	2310	$2310/39725 \times 100 = 5,81$	6
11	Cerenti	1365	$1365/39725 \times 100 = 3,43$	3
12	Kuantan Hilir	3267	$3267/39725 \times 100 = 8,22$	8
13	Singingi	743	$743/39725 \times 100 = 1,87$	2
14	Kuantan Tengah	9766	$9766/39725 \times 100 = 24,58$	25
15	Kuantan Mudik	4606	$4606/39725 \times 100 = 11,59$	12
<b>TOTAL</b>		<b>39725</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan, 2023

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data diperoleh dengan menggunakan metode survei, dimana peneliti membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer. Menurut (Sugiyono, 2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, buku, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

#### 1. Metode Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2018) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sedangkan

pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio, adalah bentuk pertanyaan tertutup (Sugiyono, 2018). Kuesioner ini akan dibagikan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

## 2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh melalui catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

## 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### 3.6.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (*Dependent Variabel*) dan variabel bebas (*Independent Variabel*).

### 3.6.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

*Dependent Variable* sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (variabel independen) (Sugiyono, 2018). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM(Y). Kepatuhan berasal dari kata "Patuh". Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut

perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2020) dan Sari (2020), dengan model *skala likert* lima point, yang dimulai dari skala 5 “Sangat Setuju (SS)”, 4 “Setuju (S)”, 3 “Kurang Setuju (KS)”, 2 “Tidak Setuju (TS)”, 1 “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

### **3.6.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

*Independent Variable* atau sering disebut variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengetahuan perpajakan (X1)

Pendidikan perpajakan diukur secara kontinyu yaitu berdasarkan pendidikan yang diukur secara pendidikan formal.

#### 2) Sosialisasi pajak (X2)

Sosialisasi pajak adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung

#### 3) Tarif pajak (X3)

Tarif pajak yaitu tarif yang kecil atau besar apakah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang berlaku sesuai PP No.

23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

4) Umur usaha (X4)

Umur usaha akan mengakibatkan perubahan pola pikir seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya, dan sangat tepat untuk mengambil suatu keputusan dalam hal yang dituju.

5) Kepercayaan kepada pemerintah (X5)

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat (Zainudin dkk, 2022).

6) Sanksi pajak (X6)

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Patmasari, 2016)

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional Variabel adalah suatu defiinisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan Prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel (Junita, 2019:65-66). Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi(Gunadi, 2013:94)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendaftar untuk memperoleh NPWP</li> <li>b. Mematuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan</li> <li>c. Membayar pajak</li> <li>d. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak</li> <li>e. Melaporkan SPT masa tepat waktu</li> <li>f. Pelunasan atas kekurangan pajak terutang yang kurang (Anggriawan, 2020)</li> </ul>
2	Pengetahuan perpajakan	Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:33)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak</li> <li>b. Pengetahuan mengenai tarif pajak</li> <li>c. Mengetahui fungsi dari NPWP</li> <li>d. Fungsi sebagai sumber penerimaan</li> <li>e. Sebagai pembiayaan untuk pemerintah (Anggriawan, 2020)</li> </ul>
3	Sosialisasi pajak	Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Maclever, 2013:175)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui media masa/baliho</li> <li>b. Sosialisasi melalui media masa atau koran</li> <li>c. Sosialisasi memberikan pemahaman tentang pajak</li> <li>d. Sosialisasi membuat wajib pajak akan membayar pajak</li> <li>e. Sosialisasi memberikan pemahaman pentingnya</li> </ul>

			membayar pajak (Anggriawan, 2020)
4	Tarif pajak	Tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2013:17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenaan tarif 0,5%</li> <li>b. Keadilan dalam pengenaan tarif pajak UMKM</li> <li>c. Akan meningkatkan kepatuhan pajak.</li> <li>d. Tarif yang rendah akan patuh dalam membayar pajak</li> <li>e. Penentuan tarif baru harus disosialisasikan keseluruhan wajib pajak (Anggriawan, 2020)</li> </ul>
5	Umur usaha	Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdiri atau umur dari UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini. (Sukirno, 2013:4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin lama berdiri maka semakin banyak omzet yang dihasilkan.</li> <li>b. Semakin lama usia UMKM semakin menguasai pasar dan teknologi</li> <li>c. Semakin lama UMKM berdiri semakin baik kualitas produk yang dijual</li> <li>d. Semakin lama pengusaha berdiri dapat menekan biaya produksi (Anggriawan, 2020)</li> </ul>
6	Kepercayaan pada pemerintah	Kepercayaan adalah evaluasi seorang individu setelah memperoleh, mengolah, dan mengumpulkan informasi yang kemudian menghasilkan berbagai penilaian dan asumsi. (Jogiyanto, 2019:935)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepercayaan pada pemerintah</li> <li>b. Kepercayaan pada sistem hukum</li> <li>c. Kepercayaan pada lembaga peradilan</li> <li>d. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan</li> </ul>

			kembali kepada rakyat e. Kepercayaan pada petugas pemungut pajak (Sari, 2020)
7	Sanksi pajak	Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. (Rahayu, 2017:170)	a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari, 2020)

Sumber : Penelitian Terdahulu

### 3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Junita, 2019:67). Adapun kuesioner ini akan mengukur variabel Pengatahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ), Tarif Pajak ( $X_3$ ), Umur Usaha ( $X_4$ ), Kepercayaan Pada Pemerintah ( $X_5$ ), Sanksi Pajak ( $X_6$ ) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* adalah skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono, 2018).

**Tabel 3.3**  
**Skala Likert**

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan (Hayati, 2020:47):

- 1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >2,60-3,40 = Responden yang memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >3,40-4,20 = Responden yang memiliki penilaian yang baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >4,20-5,00 = Responden yang memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator yang bersangkutan.

### **3.9 Metode Analisis Data**

#### **3.9.1 Analisis Statistika Deskriptif**

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

#### **3.9.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.9.2.1 Uji Validitas Data**

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuisisioner tersebut. Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan  $< 0,05$  atau 5 % sehingga apabila nilai signifikansinya sebesar 0,05 berarti data tersebut dinyatakan valid.

##### **3.9.2.2 Uji Reliabilitas Data**

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

#### **3.9.3 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.9.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal. Hal ini dapat

diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016)

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed)  $< 0,05$  artinya data residual tidak berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  artinya data residual berdistribusi normal.

### **3.9.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

### **3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu.

### 3.9.4 Uji Hipotesis

#### 3.9.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
a	: Konstanta
B <sub>1</sub> – B <sub>6</sub>	: Koefisien regresi
X <sub>1</sub>	: Pengetahuan perpajakan
X <sub>2</sub>	: Sosialisasi pajak
X <sub>3</sub>	: Tarif pajak
X <sub>4</sub>	: Umur usaha
X <sub>5</sub>	: Kepercayaan pada pemerintah
X <sub>6</sub>	: Sanksi pajak
E	: Error

#### 3.9.4.2 Uji t (Secara Parsial)

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Berikut adalah pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen :

a. Hipotesis pertama (H1)

H0 : Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Hipotesis kedua (H2)

H0 : Sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Hipotesis ketiga (H3)

H0 : Tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Hipotesis keempat (H4)

H0 : Umur usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Umur usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

e. Hipotesis kelima (H5)

H0 : Kepercayaan pada pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

f. Hipotesis keenam (H6)

H0 : Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

H1 : Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3.9.4.3 Koefisiensi Determinasi

R square ( $R^2$ ) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2017).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Hingga sekarang pejabat bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode 2000-2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006
3. H. Sukarmis periode 2006-2011
4. H. Sukarmis periode 2011-2016
5. Drs. H. Mursini M.Si periode 2016-2021
6. Andi Putra S,H., M.H periode 2021-2023
7. Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, M.M periode 2023 s/d sekarang

Hingga sekarang Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi budaya dan potensi wisata yang cukup banyak, baik wisata alam maupun wisata budaya. Salah satu objek wisata yang cukup dikenal pada saat ini dan juga masuk dalam kalender Pariwisata Nasional yaitu Pacu Jalur yang dilaksanakan setiap

tahunnya pada bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Disamping kegiatan event Pacu Jalur, juga terdapat objek wisata alam seperti Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban di Hulu Kuantan, Air Terjun Guruh Gemurai di Kuantan Mudik, Sumber Air Panas di Sungai Pinang.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah lebih kurang 7.656,03 KM<sup>2</sup> yang terbagi dalam 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa.

Dilihat dari letak geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0000 – 10 000 Lintang Selatan dan 1010 02 – 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas wilayah :

1. Sebelah Utara mempunyai batas wilayah dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
2. Sebelah Selatan mempunyai batas wilayah dengan Provinsi Jambi.
3. Sebelah Barat mempunyai batas wilayah dengan Provinsi Sumbar.
4. Sebelah Timur mempunyai batas wilayah dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Sungai tersebut sangat penting sebagai sumber air bersih, budidaya perikanan dan wisata.

Daerah Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan ukuran suhu maksimum berkisar 32.6°C – 36.5°C dan suhu minimum berkisar 23.17 - 27.50 mm/Tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

## **4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi**

### **4.1.2.1 Visi**

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun yang menjadi visi Kabupaten Kuantan Singingi adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera (Kuansing Bercahaya)”**

### **4.1.2.2 Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi misi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencapaian pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan responsif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/daerah.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan dalam masyarakat baik antar lingkungan maupun antar penduduk.

6. Memantapkan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agribisnis dan agro industri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
8. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional dilingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Gambaran Umum Responden

#### 4.2.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan selama sebulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai 10 Agustus 2023. Pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan kuisisioner melalui *google form* dan menggunakan kertas kepada wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 100 responden. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan kembali untuk ditabulasikan ke *Microsoft Excel* dan diolah menggunakan *SPSS*. Data tersebut diolah sesuai metode analisis yang telah ditentukan. Berikut data distribusi kuisisioner dapat dilihat pada tabel 4.1, yaitu :

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Kuisisioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1	Kuisisioner Yang Disebar	100	100%
2	Kuisisioner Yang Tidak Diisi	-	-
3	Kuisisioner Yang Cacat	-	-
4	Kuisisioner Yang Diisi	100	100%
5	Kuisisioner Yang Dapat Diolah	100	100%

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kuisisioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 100 butir, dan yang diisi sebanyak 100 butir dan dapat diolah 100%.

Terdapat 5 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, lama usaha, dan omset per tahun. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel sebagai berikut :

#### 4.2.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik responden yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	62	62%
2	Perempuan	38	38%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih besar dibandingkan responden perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dengan persentase 62%, sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang dengan persentase 38%.

#### 4.2.1.3 Profil Responden Berdasarkan Usia

Adapun karakteristik responden yang kedua dikelompokkan berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Profil Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 30 Tahun	15	15%
2	30-40 Tahun	40	40%
3	> 40 Tahun	45	45%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang tertinggi dengan usia > 40 Tahun sebanyak 45 orang dengan persentase 45%. Sisanya jumlah responden dengan usia 30-40 Tahun sebanyak 40 dengan persentase 40%, dan responden dengan usia <30 Tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 15%.

#### 4.2.1.4 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Adapun karakteristik responden yang ketiga dikelompokkan berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	49	49%
4	DIPLOMA	6	6%
3	SARJANA	45	45%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responde yang tertinggi dengan pendidikan SMA sebanyak 49 orang dengan persentase 49%, responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 45 orang dengan persentase 45%, dan responden dengan pendidikan Diploma 6 orang dengan persentase 6%.

#### 4.2.1.5 Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha

Adapun karakteristik responden yang keempat dikelompokkan berdasarkan lama usaha, dapat dilihat dari 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha**

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1	< 3 Tahun	10	10%
2	3-10 Tahun	51	51%
3	>10 Tahun	39	39%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang tertinggi dengan lama usaha 3-10 tahun sebanyak 51 orang dengan persentase 51%, kemudian diikuti oleh responden dengan lama usaha >10 tahun sebanyak 39 orang dengan persentase 39%, dan responden dengan lama usaha <3 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 10%.

#### 4.2.1.6 Profil Responden Berdasarkan Omset per Tahun

Adapun karakteristik responden yang kelima dikelompokkan berdasarkan omset per tahun, dapat dilihat dari 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Profil Responden Berdasarkan Omset per Tahun**

No	Omset per tahun	Jumlah	Persentase
1	< Rp 300.000.000	40	40%
2	Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000	40	40%
3	>Rp 2.500.000.000	20	20%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah responden yang tertinggi dengan omset pertahun Rp 300.000.000-Rp 2.500.000.000 sebanyak 40 orang dengan persentase 40%, dan responden dengan omset pertahun < Rp 300.000.000 sebanyak 40 orang dengan persentase 40%, dan responden dengan omset pertahun > Rp 2.500.000.000 sebanyak 20 orang dengan persentase 20%.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Menurut Ghazali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Penilaian statistik deskriptif memberikan penilaian

tentang tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 100 jawaban kuisisioner pada UMKM di kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4.3.1.1 Pengetahuan Perpajakan (X1)

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 5 indikator dan 5 pertanyaan yaitu, Saya mengerti tentang tata cara pembayaran pajak (X1.1). Saya mengerti mengenai berapa tarif yang harus saya bayar (X1.2). Saya paham bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar (X1.3). Saya paham bahwa pajak yang disetor akan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (X1.4). Saya paham bahwa NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya (X1.5). Hasil jawaban responden tentang variabel pengetahuan perpajakan dapat dijelaskan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan**  
**Perpajakan(X1)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X1.1	2%	12%	28%	45%	13%	100%	3,55	Baik
X1.2	3%	8%	24%	54%	11%	100%	3,62	Baik
X1.3	-	13%	34%	40%	13%	100%	3,53	Baik
X1.4	1%	10%	26%	45%	18%	100%	3,69	Baik
X1.5	3%	5%	24%	48%	20%	100%	3,77	Baik
Rata-rata variable	3,63							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya mengerti tentang tata cara pembayaran pajak (X1.1) sebagian besar responden

menjawab setuju yaitu sebesar 45%. Rata-rata item sebesar 3,55 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item saya mengerti mengenai berapa tarif yang harus saya bayar (X1.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 3,62 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item saya paham bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar (X1.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 40%. Rata-rata item sebesar 3,53 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item saya paham bahwa pajak yang disetor akan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (X1.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 45%. Rata-rata item sebesar 3,69 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item saya paham bahwa NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya (X1.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48%. Rata-rata item sebesar 3,77 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan (X1) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X1.5) sebesar 3,77 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X1.3) sebesar 3,53. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

#### 4.3.1.2 Sosialisasi Pajak (X2)

Variabel sosialisasi pajak terdiri dari 5 indikator dan 5 pertanyaan yaitu, saat ada kebijakan tentang pajak, saya melihatnya di media masa dan baleho (X2.1). Informasi tentang pajak saya dapat dari media elektronik dan melalui media cetak seperti koran (X2.2). Sosialisasi pajak sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku (X2.3). Pembinaan, pengarahan, dan informasi yang baik akan membuat saya sebagai wajib pajak membayar pajak (X2.4). Adanya sosialisasi pajak membuat saya paham pentingnya membayar pajak termasuk pajak UMKM (X2.5). Hasil jawaban responden tentang variabel sosialisasi pajak dapat dijelaskan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Pajak (X2)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X2.1	4%	15%	19%	47%	15%	100%	3,54	Baik
X2.2	2%	14%	21%	51%	12%	100%	3,57	Baik
X2.3	4%	11%	35%	36%	14%	100%	3,45	Baik
X2.4	2%	12%	25%	43%	18%	100%	3,63	Baik
X2.5	2%	12%	30%	41%	15%	100%	3,55	Baik
Rata-rata variabel	3,55							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saat ada kebijakan tentang pajak, saya melihatnya di media masa dan baleho (X2.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 47%. Rata-rata item sebesar 3,54 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item informasi tentang pajak saya dapat dari media elektronik dan melalui media cetak seperti koran (X2.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 51%. Rata-rata item sebesar 3,57 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Sosialisasi pajak sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku (X2.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 36%. Rata-rata item sebesar 3,45 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item pembinaan, pengarahan, dan informasi yang baik akan membuat saya sebagai wajib pajak membayar pajak (X2.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 43%. Rata-rata item sebesar 3,63 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item adanya sosialisasi pajak membuat saya paham pentingnya membayar pajak termasuk pajak UMKM (X2.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 41%. Rata-rata item sebesar 3,55 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi pajak (X2) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X2.4) sebesar 3,63 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X2.3) sebesar 3,45. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

#### 4.3.1.3 Tarif Pajak (X3)

Variabel tarif pajak terdiri dari 5 indikator dan 5 pertanyaan yaitu, saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya (X3.1). Tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil (X3.2). Peraturan mengenai PPh final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak (X3.3). Dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak (X3.4). Peraturan baru mengenai penurunan tarif pajak UMKM harus di sosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan UMKM (X3.5). Hasil jawaban responden dapat dijelaskan pada tabel 4.9 sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X3)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X3.1	13%	46%	23%	11%	7%	100%	2,53	Tidak Baik
X3.2	14%	37%	23%	20%	6%	100%	2,67	Cukup Baik
X3.3	8%	21%	16%	49%	6%	100%	3,24	Cukup Baik
X3.4	9%	5%	10%	60%	16%	100%	3,69	Baik
X3.5	6%	15%	30%	44%	5%	100%	3,27	Cukup Baik
Rata-rata variabel	3,08							Cukup Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya (X3.1) sebagian besar responden menjawab tidak setuju yaitu sebesar 46%. Rata-rata item sebesar

2,53 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori tidak baik.

Item tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil (X3.2) sebagian besar responden menjawab tidak setuju yaitu sebesar 37%. Rata-rata item sebesar 2,67 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Item Peraturan mengenai PPh final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak (X3.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 49%. Rata-rata item sebesar 3,24 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Item Dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak (X3.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 60%. Rata-rata item sebesar 3,69 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Peraturan baru mengenai penurunan tarif pajak UMKM harus di sosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan UMKM (X3.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 44%. Rata-rata item sebesar 3,27 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak (X3) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X3.4) sebesar 3,69 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai

rata-rata terendah yaitu item (X3.1) sebesar 2,53. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup baik.

#### 4.3.1.4 Umur Usaha (X4)

Variabel umur usaha terdiri dari 4 indikator dan 4 pertanyaan yaitu, Semakin lama UMKM berdiri maka semakin baik kualitas produk yang dijual (X4.1). Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi pula omzet penghasilan yang di dapatkan oleh wajib pajak (X4.2). UMKM yang berdiri sejak lama akan lebih memahami pasar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada (X4.3). Semakin lama pengalaman yang didapat dalam usahanya maka dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualannya (X4.4). Hasil jawaban responden dapat dijelaskan pada tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Umur Usaha (X4)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X4.1	6%	8%	19%	53%	14%	100%	3,61	Baik
X4.2	6%	9%	17%	58%	10%	100%	3,57	Baik
X4.3	6%	12%	33%	33%	16%	100%	3,41	Baik
X4.4	8%	3%	15%	59%	15%	100%	3,70	Baik
Rata-rata variabel	3,57							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Semakin lama UMKM berdiri maka semakin baik kualitas produk yang dijual (X4.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%. Rata-rata

item sebesar 3,61 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi pula omzet penghasilan yang di dapatkan oleh wajib pajak (X4.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 58%. Rata-rata item sebesar 3,57 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item UMKM yang berdiri sejak lama akan lebih memahami pasar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada (X4.3) sebagian besar responden menjawab kurang setuju dan setuju yaitu sebesar 33%. Rata-rata item sebesar 3,41 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Semakin lama pengalaman yang didapat dalam usahanya maka dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualannya (X4.4) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 59%. Rata-rata item sebesar 3,70 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel umur usaha (X4) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X4.4) sebesar 3,70 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X4.3) sebesar 3,41. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa umur usaha di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

#### **4.3.1.5 Kepercayaan Pada Pemerintah (X5)**

Variabel kepercayaan pada pemerintah terdiri dari 5 indikator dan 5 pertanyaan yaitu, Saya percaya bahwa Pajak digunakan untuk pelaksanaan

fungsi dan tugas pemerintah (X5.1). Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana (X5.2). Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab (X5.3). Saya percaya bahwa Pajak yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah (X5.4). Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik (X5.5). Hasil jawaban responden dapat dijelaskan pada tabel 4.11 sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X5)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X5.1	-	4%	18%	61%	17%	100%	3,91	Baik
X5.2	-	3%	27%	54%	16%	100%	3,83	Baik
X5.3	1%	4%	22%	54%	19%	100%	3,86	Baik
X5.4	-	4%	17%	52%	27%	100%	4,02	Baik
X5.5	2%	3%	19%	52%	24%	100%	3,93	Baik
Rata-rata variabel	3,91							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Saya percaya bahwa Pajak digunakan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah (X5.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 61%. Rata-rata item sebesar 3,91 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana (X5.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 3,83 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab (X5.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 3,86 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Saya percaya bahwa Pajak yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah (X5.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 52%. Rata-rata item sebesar 4,02 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik (X5.5) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 52%. Rata-rata item sebesar 3,93 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel kepercayaan pada pemerintah (X5) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X5.4) sebesar 4,02 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X5.2) sebesar 3,83. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

#### **4.3.1.6 Sanksi Pajak (X6)**

Variabel sanksi pajak terdiri dari 4 indikator dan 4 pertanyaan yaitu, Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (X6.1). Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran (X6.2). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan (X6.3). Penerapan sanksi pajak harus

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X6.4). Hasil jawaban dari responden dapat dijelaskan pada tabel 4.12 sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X6)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X6.1	1%	18%	26%	45%	10%	100%	3,45	Baik
X6.2	-	14%	28%	46%	12%	100%	3,56	Baik
X6.3	-	13%	24%	51%	12%	100%	3,62	Baik
X6.4	2%	13%	23%	52%	10%	100%	3,55	Baik
Rata-rata variabel	3,55							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (X6.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 45%. Rata-rata item sebesar 3,45 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran (X6.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 46%. Rata-rata item sebesar 3,56 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan (X6.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 51%. Rata-rata item sebesar 3,62 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Item Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X6.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 52%.

Rata-rata item sebesar 3,55 yang berarti rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak (X6) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X6.3) sebesar 3,62 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X6.1) sebesar 3,45. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

#### **4.3.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM terdiri dari 6 indikator dan 6 pertanyaan yaitu, Saya memperoleh penghasilan maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna untuk memperoleh NPWP (Y.1). Saya harus mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga saya memahaminya, khususnya mengenai UMKM (Y.2). Saya tidak keberatan dan senantiasa melakukan pembayaran pajak terutangnya (Y.3). Saya tidak memiliki tunggakan pajak terutang (Y.4). Saya melaporkan SPT masa tepat waktu sebelum batas akhir laporan (Y.5). Saya akan membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan (Y.6). Hasil jawaban responden dapat dijelaskan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y.1	2%	11%	8%	61%	18%	100%	3,82	Baik
Y.2	1%	12%	23%	49%	15%	100%	3,65	Baik
Y.3	5%	10%	38%	35%	12%	100%	3,39	Cukup Baik
Y.4	8%	10%	47%	25%	10%	100%	3,19	Cukup Baik
Y.5	2%	11%	27%	49%	11%	100%	3,56	Baik
Y.6	3%	12%	38%	38%	9%	100%	3,38	Cukup Baik
Rata-rata variabel	3,50							Baik

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Saya memperoleh penghasilan maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna untuk memperoleh NPWP (Y.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 61%. Rata-rata item sebesar 3,82 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Untuk item Saya harus mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga saya memahaminya, khususnya mengenai UMKM (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 49%. Rata-rata item sebesar 3,65 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Selanjutnya untuk item Saya tidak keberatan dan senantiasa melakukan pembayaran pajak terutangnya (Y.3) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu sebesar 38%. Rata-rata item sebesar 3,39 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Untuk item Saya tidak memiliki tunggakan pajak terutang (Y.4) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu sebesar 47%. Rata-rata item sebesar 3,99 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Sementara untuk item Saya melaporkan SPT masa tepat waktu sebelum batas akhir laporan (Y.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 49%. Rata-rata item sebesar 3,56 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Dan untuk item yang terakhir Saya akan membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukakan pemeriksaan (Y.6) sebagian besar responden menjawab kurang setuju dan setuju yaitu sebesar 38%. Rata-rata item sebesar 3,38 yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (Y.1) sebesar 3,82 dengan kriteria penilaian baik. Item yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (Y.4) sebesar 3,19 dengan kriteria penilaian cukup baik. Maka rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 3,50. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori baik.

#### 4.4 Hasil Uji Kualitas Data

Data dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Yang dimana seluruh variabel yang terdiri dari 28 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk dianalisis. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap validitas dan realibilitas data.

##### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Dimana keseluruhan variabel terdiri dari 28 pertanyaan yang harus dijawab responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dengan *alpha* 0,05 dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sample (Ghozali, 2018). Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$ . Jika nilai  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel dan koefisiensi korelasi  $r < 0,05$  maka instrumen dianggap valid. Jika  $r$  hitung  $<$  dari  $r$  tabel dan  $r > 0,05$  maka instrumen yang digunakan tidak valid.

**Tabel 4.14**  
**Rangkuman Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaa	Person Correlatio	Rtabel	Nilai Sig.	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,836	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X1.2	0,878	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X1.3	0,797	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X1.4	0,866	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X1.5	0,870	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,882	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X2.2	0,916	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X2.3	0,869	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X2.4	0,905	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X2.5	0,872	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Tarif Pajak	X3.1	0,659	0,197	0,000 < 0,05	VALID

(X3)	X3.2	0,643	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X3.3	0,588	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X3.4	0,514	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X3.5	0,695	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Umur Usaha (X4)	X4.1	0,703	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X4.2	0,722	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X4.3	0,741	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X4.4	0,745	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Kepercayaan Pada Pemerintah (X5)	X5.1	0,756	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X5.2	0,753	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X5.3	0,881	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X5.4	0,808	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Sanksi Pajak (X6)	X5.5	0,829	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X6.1	0,873	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X6.2	0,870	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	X6.3	0,903	0,197	0,000 < 0,05	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	X6.4	0,849	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.1	0,937	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.2	0,920	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.3	0,914	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.4	0,929	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.5	0,897	0,197	0,000 < 0,05	VALID
	Y.6	0,881	0,197	0,000 < 0,05	VALID

Sumber : Data Ouput SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam kuisisioner dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan teknik *cronbach alpha* yang mempengaruhi sejauh mana suatu alat mengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah lebih atau sama dengan 0,60.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti tabel 4.15 sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Persepsi Tentang Akuntansi (X1)	0,6	0,903	5	Reliabel
Pengetahuan Akuntansi (X2)	0,6	0,933	5	Reliabel
Umur Perusahaan (X3)	0,6	0,621	5	Reliabel
Skala Usaha (X4)	0,6	0,704	4	Reliabel
Pengalaman Usaha (X5)	0,6	0,865	5	Reliabel
Pendidikan Pemilik/ Manajer (X6)	0,6	0,896	4	Reliabel
Penggunaan Informasi Akuntansi (Y)	0,6	0,960	6	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS, 2023

Pada tabel 4.15 uji realibilitas menunjukkan nilai *Cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuisisioner yang digunakan variabel pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi pajak (X2), tarif pajak (X3), umur usaha (X4), kepercayaan pada pemerintah (X5), sanksi pajak (X6), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) menunjukkan *Cronbach alpha* yaitu 0,903, 0,933, 0,621, 0,704, 0,865, 0,896, dan 0,960. Dari nilai ketujuh variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi


klasik tersebut tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk mempelajari tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik normal *p-plot*. Dasar pengambilan keputusan yaitu :


1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.1**  
**Gambar Normal P-Plot**



Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Gambar 4.2**  
**Histogram**



Sumber : Data Output SPSS, 2023

Berdasarkan tampilan grafik normal *p-plot* di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada histogram terlihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa grafik normal *p-plot* dan grafik histogram memberikan menunjukkan bahwa regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (dependen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila terdapat variabel independen yang saling berkorelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Dengan demikian, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan *VIF* yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang

umumnya dipakai untuk melanjutkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini disajikan dalam tabel 4.16 sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
X1	Pengetahuan Perpajakan	0,421	2,373	Bebas Multikolinearitas
X2	Sosialisasi Pajak	0,394	2,535	Bebas Multikolinearitas
X3	Tarif Pajak	0,848	1,179	Bebas Multikolinearitas
X4	Umur Usaha	0,618	1,619	Bebas Multikolinearitas
X5	Kepercayaan Pada Pemerintah	0,733	1,364	Bebas Multikolinearitas
X6	Sanksi Pajak	0,430	2,326	Bebas Multikolinearitas
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				


Sumber : Data Output SPSS, 2023

Pada tabel 4.16 hasil perhitungan nilai VIF pada *full model* menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Output SPSS, 2023

Hasil uji yang ditampilkan pada gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

#### 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan ntuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi pajak (X2), tarif pajak (X3), umur usaha (X4), kepercayaan pada pemerintah (X5), dan sanksi pajak (X6) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dengan bantuan program SPSS 20. Hasil perhitungan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.17**  
**Koefisiensi Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,647	1,799		-4,251	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,222	,096	,166	2,301	,024
	Sosialisasi Pajak	,217	,088	,184	2,468	,015
	Tarif Pajak	,081	,079	,052	1,028	,307
	Umur Usaha	,125	,102	,073	1,220	,225
	Kepercayaan Pada Pemerintah	,421	,090	,254	4,657	,000
	Sanksi Pajak	,669	,118	,405	5,680	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Output SPSS, 2023

Dari tabel 4.17 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

$$Y = - 7,647 + 0,222X_1 + 0,217X_2 + 0,081X_3 + 0,125X_4 + 0,421X_5 + 0,669X_6 + e$$

Arti angka-angka dari persamaan regresi diatas adalah :

1. Nilai konstanta (a) sebesar -7,647. Artinya adalah apabila variabel independen bernilai konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan sebesar konstanta yaitu -7,647.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,222. Artinya adalah apabila variabel pengetahuan perpajakan (X1) mengalami kenaikan satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,222 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
3. Nilai koefisien regresi sosialisasi pajak (X2) sebesar 0,217. Artinya adalah apabila variabel sosialisasi pajak (X2) mengalami kenaikan satu satuan maka

akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

4. Nilai koefisien regresi tarif pajak (X3) sebesar 0,081. Artinya adalah apabila variabel tarif pajak (X3) mengalami kenaikan satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
5. Nilai koefisien regresi umur usaha (X4) sebesar 0,125. Artinya adalah apabila variabel umur usaha (X4) mengalami kenaikan satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,125 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
6. Nilai koefisien regresi kepercayaan pada pemerintah (X5) sebesar 0,421. Artinya adalah apabila variabel kepercayaan pada pemerintah (X5) mengalami kenaikan satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,421 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
7. Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X6) sebesar 0,669. Artinya adalah apabila variabel sanksi pajak (X6) mengalami kenaikan satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

## **4.7 Pengujian Hipotesis**

### **4.7.1 Uji Statistik T**

Uji signifikansi t digunakan untuk melihat dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak dengan melihat dari besarnya *probabilitas value (p value)* dibandingkan dengan 0,05 (taraf

signifikansi  $\alpha = 5\%$ ). Hasil uji signifikansi t terhadap variabel penelitian dengan menggunakan *software SPSS 20* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji T (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,647	1,799		-4,251	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,222	,096	,166	2,301	,024
	Sosialisasi Pajak	,217	,088	,184	2,468	,015
	Tarif Pajak	,081	,079	,052	1,028	,307
	Umur Usaha	,125	,102	,073	1,220	,225
	Kepercayaan Pada Pemerintah	,421	,090	,254	4,657	,000
	Sanksi Pajak	,669	,118	,405	5,680	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Output SPSS, 2023

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t hitung 2,301 dan *p value* 0,024. Kemudian t tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 = 1,985$ . Dengan demikian diketahui t hitung (2,301) > t tabel (1,985) dan *p value* (0,024) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **diterima**. Maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai t hitung 2,468 dan *p value* 0,015. Kemudian t tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 =$

1,985. Dengan demikian diketahui  $t$  hitung (2,468) >  $t$  tabel (1,985) dan  $p$  value (0,015) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **diterima**. Maka sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai  $t$  hitung 1,028 dan  $p$  value 0,307. Kemudian  $t$  tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 = 1,985$ . Dengan demikian diketahui  $t$  hitung (1,028) >  $t$  tabel (1,985) dan  $p$  value (0,307) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **ditolak**. Maka tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai  $t$  hitung 1,220 dan  $p$  value 0,225. Kemudian  $t$  tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 = 1,985$ . Dengan demikian diketahui  $t$  hitung (1,220) >  $t$  tabel (1,985) dan  $p$  value (0,225) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan umur usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **ditolak**. Maka umur usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai  $t$  hitung 4,657 dan  $p$  value 0,000. Kemudian  $t$  tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 = 1,985$ . Dengan demikian diketahui  $t$  hitung (4,657) >  $t$  tabel (1,985) dan  $p$  value (0,000) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **diterima**. Maka kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai  $t$  hitung 5,680 dan  $p$  value 0,000. Kemudian  $t$  tabel dapat diperoleh dengan persamaan  $n - k - 1 : \alpha/2 = 100 - 4 - 1 : 0,05/2 = 1,985$ . Dengan demikian diketahui  $t$  hitung (5,680) >  $t$  tabel (1,985) dan  $p$  value (0,000) < (0,05). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi **diterima**. Maka sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil uji hipotesis  $t$  dapat dilihat pada rangkuman pada tabel 4.19 sebagai berikut :

**Tabel 4.19**  
**Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik T**

Hipotesis	Thitung	Ttabel	Sig.	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakn (H1)	2,301	1,985	0,024<0,05	H1 Diterima
Sosialisasi	2,468	1,985	0,015<0,05	H2 Diterima

Pajak (H2)				
Tarif Pajak (H3)	1,028	1,985	0,307>0,05	H3 Ditolak
Umur Usaha (H4)	1,220	1,985	0,225>0,05	H4 Ditolak
Kepercayaan Pada Pemerintah (H5)	4,657	1,985	0,000<0,05	H5 Diterima
Sanksi Pajak (H6)	5,680	1,985	0,000<0,05	H6 Diterima

Sumber : Data Output SPSS, 2023

#### 4.7.2 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2018).

Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil berikut :

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 <sup>a</sup>	,797	,784	2,411
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Umur Usaha, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan hasil uji koefisiensi determinasi ( $R^2$ ), nilai  $R^2$  (*Adjusted R Square*) yang dihasilkan adalah 0,784 yang berarti bahwa 78,4%. Angka tersebut berarti, besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 78,4%. Sedangkan sisanya sebanyak 21,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.8 Pembahasan Uji Hipotesis Penelitian**

Adapun hasil hipotesis (H) dari uji t dan uji koefisiensi determinasi dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

##### **4.8.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) maka dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan hasil t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $2,301 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,024 < 0,05$ ) yang artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H1) **diterima**.

Dengan mengacu kepada analisis data yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan

positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi nilai variabel pengetahuan perpajakan yang ditunjukkan dengan pengetahuan perpajakan yang ditunjukkan dengan pengetahuan mengenai tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan, serta mengenai sistem perpajakan yang baik ditunjukkan oleh wajib pajak UMKM, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan berlaku sebaliknya, semakin rendahnya pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kasnur (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **4.8.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) maka dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang artinya dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini dibuktikan dengan hasil yang dilakukan dan menunjukkan nilai  $t$  hitung yang lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $2,468 > 1.985$ ) dan signifikansi ( $0,015 < 0,05$ ), artinya variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H2) **diterima**.

Dengan dilakukannya sosialisasi pajak yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak dengan tujuan untuk mengenalkan peraturan dan tata cara perpajakan. Seiring meningkatnya kegiatan sosialisasi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anggriawan, 2020) dan Fefrianti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel ( $1,028 < 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,307 > 0,05$ ) artinya bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H3) **ditolak**.

Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa oleh pemilik atau pelaku UMKM tidak lebih baik atau sama saja dari tarif pajak sebelumnya. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang perubahan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya tentang besarnya jumlah tarif yang akan dikenakan kepada pemilik UMKM. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kantor pajak dan ketidakingintahuan pelaku UMKM akan

pajak juga menjadi penyebab bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahindra (2020) dan Yusro Dkk (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.8.4 Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H4) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel umur usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $1,220 < 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,225 > 0,05$ ) artinya bahwa variabel umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H4) **ditolak**.

Semakin lama perusahaan beroperasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, hal tersebut dibuktikan oleh data pada tabel 4.5 yang menjelaskan bahwa 61% dari UMKM berumur dibawah 10 tahun yang telah membayar pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2021) dan Pangestu (2022) yang menunjukkan bahwa umur usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.8.5 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H5) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak masih memiliki rasa percaya kepada pemerintah dalam mengurus perpajakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $4,657 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H5) **diterima**.

Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak UMKM terhadap pemerintah, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pajak maupun pemerintah semakin menurunkan profesionalitas dan integritas pemerintah di mata wajib pajak. Wajib pajak akan merasa tidak ada gunanya membayar pajak jika pada akhirnya uang pajak yang disetorkan pada akhirnya akan dimanfaatkan mafia pajak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah khususnya DJP sebagai pemungut pajak harus dapat menjaga integritas, profesionalitas, serta konsistensinya dalam mengumpulkan pajak dan memberantas mafia pajak sehingga wajib pajak lebih percaya kepada DJP yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2020) dan Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H6) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $5,680 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H6) **diterima**.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2020) dan Adi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,222 atau 22,2%.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,217 atau 21,7%.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Umur usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,421 atau 42,1%.
6. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,669 atau 66,9%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuantan Singingi disarankan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak UMKM dengan mengikuti berbagai program dari Direktorat Jendral Pajak seperti seminar maupun program lainnya.
2. Bagi instansi di Kabupaten Kuantan Singingi disarankan untuk memperhatikan lagi terkait pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas atau mengganti variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin banyak pengetahuan kita mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jogiyanto, H. M. (2019). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar (Edisi ketiga)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Jurnal/Skripsi :**

- Abidin, N. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak).
- Adi, T. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*.
- Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi.
- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*.

- Althaf, C. Z. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.
- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal.
- Arrodhi, M. D. (2018). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Omzet Di MH Mart Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Asih, R. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pendapatan dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
- Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Christyanto, A. S., & Hermanto, S. B. (2022). Pengaruh Perencanaan, Kepercayaan Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Dewi, A. P. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assesment System, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid-19.
- Erika, V. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penerapan Self Assesment Sytem Dan Hak Legal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Di Kota Medan.
- Julia, F. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur Perusahaan, Omzet Usaha, Skala Usaha, Dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penerapan Informasi Akuntansi Para Pelaku UKM.
- Lianty, R. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

- Pangestu, D., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- Pangestu, D., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Prasetyaningih, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Self Assesment System.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. *Akuntansi dan Auditing*.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rachmawati, A. (2017). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Usia, Peredaran Usaha, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi 8, no 2*, 140.
- Rahajeng, Y. W. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Pakal.
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *PPKMI*.
- Syam, J. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. L. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.
- Wati, A. (2021). Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, Dan Pendidikan Pemilik/Manajer Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.
- Wijayanto, G. J. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015.
- Wulandari, T. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Padang.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*.
- Yusro, Wachidatul, H., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*.
- Zendrato, R. H. (2021). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (t.thn.).

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan . (t.thn.).*

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuisisioner

### KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pengusaha / Pemilik

UMKM di Wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kuantan Singingi, Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner ini tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang Bapak/Ibu berikan adalah benar. **Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.**

Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerja sama Saudara / Saudari, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Rahmad Agung**

## DATA RESPONDEN

### Petunjuk Pengisian

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda silang (X).

### Identitas Responden

- Nama Usaha :
- Jenis Kelamin : a. Laki –Laki  
b. Perempuan
- Usia : a. Dibawah 30 Tahun  
b. 30 – 40 Tahun  
c. Diatas 40 Tahun
- Pendidikan : a. SD  
b. SMP  
c. SMA  
d. Diploma  
e. S1
- Lama Usaha : a. < 3 Tahun  
b. 3 – 10 Tahun  
c. > 10 Tahun
- Pendapatan : a. < Rp 300.000.000  
b. Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000  
c. > Rp 2.500.000.000

**Mohon jawab pertanyaan – pertanyaan berikut dengan memberikan tanda (X) sesuai dengan hasil pengamatan Bapak/Ibu/Sdr.**

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Seseorang yang memperoleh penghasilan maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna untuk memperoleh NPWP.					
2.	Harus mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di indonesia, sehingga saya memahaminya, khususnya mengenai UMKM					
3.	Wajib pajak tidak keberatan dan senantias melakukan pembayaran pajak terutangna.					
4.	Wajib pajak diharapkan tidak memiliki tunggakan pajak terutang.					
5.	Harus melaporkan SPT masa tepat waktu sebelum batas akhir laporan.					
6.	Saya akan membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukukan pemeriksaan.					

**Variabel Pengetahuan Perpajakan**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengerti tentang tata cara pembayaran pajak.					
2.	Saya mengerti mengenai berapa tarif yang harus saya bayar.					
3.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar.					
4.	Pajak yang disetor akan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
5.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					

**Variabel Sosialisasi Pajak**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saat ada kebijakan tentang pajak, saya melihatnya di media masa dan baleho.					
2.	Informasi tentang pajak di dapat dari media elektronik dan melalui media cetak ataupun Koran					
3.	Sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku					
4.	Pembinaan, pengarahan, dan informasi yang baik akan membuat wajib pajak akan membayar pajak					
5.	Adanya sosialisasi pajak membuat saya paham pentingnya membayar pajak termasuk pajak UMKM					

**Variabel Tarif Pajak**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya					
2.	Tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil					
3.	Peraturan mengenai PPh final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak					
4.	Dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak					
5.	Peraturan baru menenai penurunan tarif pajak UMKM harus di sosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan UMKM					

**Variabel Umur Usaha**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Semakin lama UMKM berdiri maka semakin baik kualitas produk yang dijual					
2.	Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi pula omzet penghasilan yang di dapatkan oleh wajib pajak					
3.	UMKM yang berdiri sejak lama akan lebih memahami pasar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada					
4.	Semakin lama pengalaman yang didapat dalam usahanya maka dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualannya					

**Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya percaya bahwa Pajak digunakan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.					
2.	Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana.					
3.	Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab.					
4.	Saya percaya bahwa Pajak yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.					
5.	Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik					

**Variabel Sanksi Pajak**

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

## Lampiran 2. Tabulasi Data

**PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)**

No.	Pengetahuan Perpajakan (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	2	2	2	2	2	10
2	3	3	3	2	3	14
3	2	2	2	2	2	10
4	2	1	2	2	1	8
5	3	4	3	3	4	17
6	1	1	2	1	1	6
7	2	2	2	2	2	10
8	1	2	2	2	2	9
9	5	4	5	5	5	24
10	2	1	2	2	1	8
11	4	4	4	4	4	20
12	3	4	3	4	4	18
13	5	4	3	3	3	18
14	4	4	3	4	4	19
15	2	2	3	3	4	14
16	2	3	2	3	3	13
17	3	4	3	4	4	18
18	3	3	4	5	4	19
19	5	4	3	4	5	21
20	5	4	3	4	5	21
21	4	3	2	3	5	17
22	4	3	4	4	4	19
23	4	4	4	5	4	21
24	4	4	4	4	5	21
25	3	4	3	2	3	15
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	3	4	2	4	4	17
29	2	3	3	3	3	14
30	3	4	3	4	3	17
31	2	3	2	3	3	13
32	4	5	4	4	4	21
33	4	4	5	4	4	21
34	4	4	4	5	4	21
35	3	3	3	3	3	15
36	4	4	3	4	4	19

37	4	4	5	4	5	22
38	4	3	5	3	3	18
39	3	2	3	5	4	17
40	4	4	4	5	5	22
41	5	4	3	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	5	23
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	4	5	24
46	4	4	4	4	4	20
47	4	5	4	5	5	23
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	4	4	4	19
50	4	4	4	4	5	21
51	4	5	4	5	5	23
52	4	3	4	3	3	17
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	5	5	25
55	3	4	3	3	4	17
56	4	3	4	3	3	17
57	4	4	5	5	4	22
58	3	4	3	4	4	18
59	4	4	5	5	4	22
60	4	5	5	5	4	23
61	2	4	3	4	4	17
62	4	4	4	4	5	21
63	5	5	4	5	5	24
64	5	4	4	4	4	21
65	3	4	5	3	4	19
66	4	4	4	4	4	20
67	4	5	4	5	5	23
68	3	4	4	4	5	20
69	5	4	2	3	4	18
70	4	4	3	4	3	18
71	3	4	4	4	4	19
72	4	4	3	4	4	19
73	3	3	4	5	5	20
74	4	4	5	5	5	23
75	5	5	5	5	4	24
76	3	4	3	3	3	16
77	4	3	3	3	3	16

78	2	2	3	2	3	12
79	3	3	3	3	4	16
80	3	3	3	4	3	16
81	4	3	3	4	4	18
82	4	4	4	3	3	18
83	4	4	4	4	4	20
84	4	3	4	3	4	18
85	3	3	4	3	3	16
86	3	4	3	4	4	18
87	4	3	4	3	3	17
88	3	4	4	3	4	18
89	4	3	3	4	3	17
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	4	4	17
92	4	4	4	4	4	20
93	3	4	4	3	4	18
94	4	4	4	3	3	18
95	2	2	2	2	2	10
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	4	16
98	3	4	3	4	3	17
99	4	4	4	4	3	19
100	4	3	3	4	4	18

### SOSIALISASI PAJAK (X2)

No.	Sosialisasi Perpajakan (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	2	1	1	1	2	7
2	5	5	3	5	5	23
3	2	1	1	2	1	7
4	2	2	2	2	2	10
5	3	3	3	3	3	15
6	2	2	2	2	2	10
7	2	3	4	5	3	17
8	1	2	1	1	2	7
9	4	4	4	4	4	20
10	1	2	1	2	2	8
11	2	2	2	2	2	10
12	3	4	3	3	3	16

13	3	3	4	3	3	16
14	3	3	3	3	4	16
15	2	2	2	3	3	12
16	2	2	2	2	2	10
17	3	3	3	3	4	16
18	2	3	2	2	3	12
19	5	4	4	4	4	21
20	4	5	5	5	5	24
21	4	4	5	4	3	20
22	5	4	4	5	5	23
23	4	4	5	4	4	21
24	4	3	3	2	1	13
25	1	2	2	3	3	11
26	5	4	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25
28	4	3	4	4	4	19
29	4	3	3	3	3	16
30	4	4	4	4	4	20
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	4	5	5	22
33	5	5	5	5	5	25
34	3	4	3	4	4	18
35	3	3	3	3	4	16
36	4	4	4	4	4	20
37	4	5	4	5	5	23
38	3	3	3	3	3	15
39	2	2	2	2	2	10
40	5	5	4	5	4	23
41	4	3	4	3	3	17
42	4	4	3	4	4	19
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	3	4	4	19
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	3	3	3	17
47	5	5	4	5	5	24
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	3	4	3	18
50	3	3	4	4	3	17
51	4	4	3	3	4	18
52	4	4	3	4	3	18
53	5	5	4	5	4	23

54	4	4	5	5	5	23
55	3	3	3	3	3	15
56	2	3	3	3	3	14
57	4	4	5	4	4	21
58	4	4	4	4	4	20
59	5	4	5	4	4	22
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	4	4	3	3	4	18
64	4	5	4	5	4	22
65	2	2	3	4	5	16
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	1	2	3	3	2	11
69	4	2	4	3	2	15
70	2	2	2	2	2	10
71	4	4	4	4	3	19
72	3	3	5	3	4	18
73	4	4	4	4	4	20
74	5	4	3	2	4	18
75	5	5	5	5	5	25
76	4	4	3	4	4	19
77	4	3	3	4	3	17
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	3	4	4	19
80	4	4	3	3	3	17
81	5	4	4	5	4	22
82	3	4	3	3	3	16
83	4	4	4	4	4	20
84	3	4	3	4	3	17
85	3	4	5	3	5	20
86	4	4	4	4	3	19
87	4	4	4	4	4	20
88	3	4	3	3	3	16
89	4	4	4	4	3	19
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	3	4	3	18

95	2	2	2	2	2	10
96	4	4	3	4	4	19
97	3	3	3	4	3	16
98	4	4	3	4	4	19
99	2	4	2	4	4	16
100	3	3	4	4	3	17

### TARIF PAJAK (X3)

No.	Tarif Pajak (X3)					Total X4
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	1	5	2	4	2	14
2	3	3	3	3	3	15
3	1	4	1	5	4	15
4	5	1	2	4	3	15
5	4	4	2	4	2	16
6	3	3	1	4	4	15
7	2	2	1	5	2	12
8	1	1	2	3	2	9
9	3	3	2	1	1	10
10	3	2	2	1	1	9
11	2	2	2	2	2	10
12	3	3	4	4	3	17
13	3	3	3	2	2	13
14	2	3	4	4	2	15
15	2	2	3	4	4	15
16	2	3	4	3	2	14
17	3	3	4	4	4	18
18	4	4	3	3	4	18
19	2	2	2	4	3	13
20	2	2	2	4	3	13
21	2	2	2	4	3	13
22	2	5	4	1	2	14
23	3	3	1	5	3	15
24	1	1	2	4	3	11
25	1	1	2	5	3	12
26	1	1	4	5	3	14
27	4	5	4	5	4	22
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	1	5	5	21
30	5	5	4	4	4	22

31	2	1	1	5	4	13
32	4	4	4	4	4	20
33	3	4	4	5	4	20
34	3	2	3	4	4	16
35	3	2	4	4	4	17
36	3	3	4	4	2	16
37	3	4	4	4	2	17
38	2	2	2	2	2	10
39	2	2	2	2	2	10
40	3	2	3	1	1	10
41	2	2	3	4	3	14
42	2	2	4	4	3	15
43	2	2	4	4	4	16
44	2	2	4	4	3	15
45	4	2	3	4	3	16
46	2	2	4	4	3	15
47	2	2	3	5	4	16
48	2	2	4	4	4	16
49	2	3	4	4	4	17
50	2	2	4	4	3	15
51	5	5	5	5	5	25
52	2	3	4	1	4	14
53	1	1	1	1	1	5
54	5	4	4	5	5	23
55	2	4	4	3	4	17
56	2	2	2	4	3	13
57	3	4	4	4	4	19
58	2	3	4	4	4	17
59	3	3	2	4	4	16
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	5	4	5	23
62	1	1	4	4	4	14
63	3	3	3	3	3	15
64	2	1	5	4	4	16
65	3	3	3	5	3	17
66	1	4	4	4	4	17
67	4	4	4	4	4	20
68	1	3	3	3	4	14
69	1	4	4	4	4	17
70	2	2	2	3	2	11
71	2	2	2	4	3	13

72	2	2	2	4	3	13
73	2	2	4	4	3	15
74	2	1	4	4	4	15
75	4	1	4	4	4	17
76	5	1	5	5	1	17
77	3	3	3	4	3	16
78	2	2	5	5	3	17
79	2	2	4	4	3	15
80	2	2	4	4	4	16
81	4	4	4	1	4	17
82	3	3	4	4	4	18
83	4	4	5	5	5	23
84	2	2	4	4	4	16
85	2	2	4	4	4	16
86	2	3	4	4	1	14
87	2	3	4	4	4	17
88	2	2	4	4	4	16
89	2	2	2	4	4	14
90	3	4	3	1	4	15
91	2	2	4	4	3	15
92	3	4	3	3	4	17
93	3	4	3	3	4	17
94	2	3	4	4	4	17
95	2	2	2	4	3	13
96	2	2	4	1	3	12
97	1	1	1	4	3	10
98	2	2	4	4	3	15
99	2	3	4	4	2	15
100	1	1	4	2	4	12

#### UMUR USAHA (X4)

No.	Umur Usaha (X4)				Total X3
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	5	3	3	3	14
2	4	4	4	4	16
3	5	3	3	3	14
4	1	1	1	1	4
5	3	4	4	4	15
6	4	2	2	2	10
7	4	1	3	4	12
8	2	2	2	1	7

9	4	1	5	4	14
10	3	3	3	3	12
11	4	4	1	1	10
12	1	4	1	4	10
13	5	1	5	5	16
14	4	3	5	3	15
15	2	2	3	4	11
16	2	1	2	3	8
17	4	4	3	4	15
18	3	3	3	3	12
19	3	3	3	3	12
20	5	4	4	4	17
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	1	5	4	5	15
25	4	2	3	4	13
26	5	4	4	4	17
27	4	3	4	4	15
28	3	4	4	4	15
29	5	4	4	3	16
30	4	5	5	5	19
31	4	3	2	3	12
32	4	4	4	4	16
33	4	4	3	4	15
34	4	4	3	1	12
35	2	2	2	1	7
36	4	4	4	4	16
37	4	4	3	3	14
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	5	5	5	5	20
41	4	4	1	5	14
42	4	4	3	4	15
43	4	4	3	4	15
44	4	4	3	4	15
45	5	5	5	5	20
46	4	4	3	4	15
47	5	4	5	4	18
48	4	4	4	4	16
49	3	4	4	4	15

50	3	4	3	4	14
51	5	5	5	4	19
52	3	4	4	1	12
53	1	3	4	3	11
54	4	4	4	4	16
55	1	3	3	1	8
56	4	4	2	4	14
57	4	4	4	5	17
58	1	5	5	5	16
59	3	3	4	4	14
60	2	2	3	4	11
61	4	4	4	4	16
62	4	4	5	5	18
63	3	2	1	5	11
64	3	4	3	4	14
65	4	4	4	1	13
66	4	4	3	4	15
67	4	4	4	4	16
68	4	4	1	4	13
69	2	1	5	4	12
70	2	2	2	2	8
71	2	3	2	3	10
72	3	4	2	4	13
73	4	4	3	4	15
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	4	4	3	4	15
77	3	4	2	4	13
78	4	4	2	4	14
79	4	4	3	4	15
80	3	4	4	4	15
81	3	3	4	4	14
82	4	4	4	4	16
83	4	4	5	5	18
84	4	4	3	4	15
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	4	3	4	15
89	4	4	4	4	16
90	5	5	5	5	20

91	4	4	3	4	15
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	3	4	4	4	15
95	4	2	2	3	11
96	4	4	3	4	15
97	4	4	3	4	15
98	4	4	3	4	15
99	4	3	3	2	12
100	3	3	4	4	14

### KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X5)

No.	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X5)					Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	4	4	4	4	5	21
2	5	4	5	5	5	24
3	4	4	4	4	3	19
4	2	3	2	3	2	12
5	4	4	5	5	4	22
6	2	2	3	4	3	14
7	5	4	3	3	2	17
8	4	4	4	4	4	20
9	4	5	4	5	4	22
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	5	5	5	23
12	5	5	5	5	5	25
13	3	4	4	4	4	19
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	3	4	4	19
16	3	4	3	3	3	16
17	5	4	4	5	4	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	5	4	21
20	5	4	5	5	4	23
21	4	4	5	4	4	21
22	5	4	4	5	4	22
23	5	5	5	5	5	25
24	5	4	4	5	4	22
25	5	4	4	4	4	21
26	4	5	5	4	5	23
27	5	5	5	5	5	25

28	5	4	3	2	3	17
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	3	4	4	3	4	18
32	4	5	4	3	4	20
33	4	4	4	5	5	22
34	4	3	3	4	5	19
35	4	3	3	3	4	17
36	4	3	4	5	5	21
37	4	5	4	4	5	22
38	4	3	4	3	3	17
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	5	5	22
41	4	4	4	5	4	21
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	5	5	5	25
44	3	4	3	4	3	17
45	4	4	4	4	4	20
46	4	3	4	4	4	19
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	4	4	4	20
49	4	3	3	4	3	17
50	4	3	4	4	5	20
51	4	5	5	5	5	24
52	3	3	4	4	4	18
53	4	4	4	5	4	21
54	5	5	5	5	5	25
55	4	4	3	4	3	18
56	3	3	4	4	4	18
57	4	4	5	5	5	23
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	4	4	23
60	4	5	4	5	5	23
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	5	5	5	23
63	2	2	1	2	2	9
64	3	3	4	4	4	18
65	4	4	3	3	3	17
66	4	3	4	4	4	19
67	5	5	5	5	5	25
68	3	4	4	4	3	18

69	4	3	3	3	4	17
70	4	4	3	3	3	17
71	3	3	3	4	4	17
72	4	4	4	3	3	18
73	3	4	4	4	4	19
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20
77	4	3	4	4	5	20
78	4	3	2	4	5	18
79	4	3	4	4	4	19
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	4	4	23
82	4	4	4	4	4	20
83	4	5	5	4	5	23
84	4	4	4	4	4	20
85	3	2	4	4	4	17
86	3	3	3	3	3	15
87	4	4	4	4	4	20
88	3	4	3	3	4	17
89	2	3	2	4	3	14
90	4	4	4	4	4	20
91	4	3	3	5	4	19
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	3	5	3	19
94	3	4	4	3	3	17
95	3	3	3	3	3	15
96	4	3	4	4	4	19
97	3	3	2	2	1	11
98	4	3	4	4	4	19
99	4	4	4	4	4	20
100	4	3	3	2	1	13

### SANKSI PAJAK (X6)

No.	Sanksi Pajak (X6)				Total X6
	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	
1	2	2	2	2	8
2	3	3	3	3	12
3	2	2	2	1	7
4	2	2	2	2	8

5	4	4	3	3	14
6	1	2	2	2	7
7	2	3	2	2	9
8	2	2	2	3	9
9	5	5	5	4	19
10	2	2	2	2	8
11	3	3	3	3	12
12	4	4	4	3	15
13	3	3	4	4	14
14	4	4	4	4	16
15	4	3	4	4	15
16	2	3	3	2	10
17	3	4	4	4	15
18	2	2	2	3	9
19	2	2	3	3	10
20	4	4	4	3	15
21	4	3	4	4	15
22	4	4	4	4	16
23	5	5	5	5	20
24	3	4	4	3	14
25	3	3	3	4	13
26	3	4	4	4	15
27	4	4	4	4	16
28	3	3	3	4	13
29	3	2	2	2	9
30	4	4	4	4	16
31	2	3	4	3	12
32	4	5	5	4	18
33	5	5	5	5	20
34	4	4	5	4	17
35	4	4	4	3	15
36	4	5	4	4	17
37	5	4	5	4	18
38	2	3	3	2	10
39	2	2	2	2	8
40	4	4	4	4	16
41	2	3	2	3	10
42	4	3	4	4	15
43	4	4	4	4	16
44	4	3	3	4	14
45	4	4	4	4	16

46	4	3	4	3	14
47	4	4	4	4	16
48	3	2	3	4	12
49	2	2	3	2	9
50	4	3	3	4	14
51	4	4	4	4	16
52	2	3	4	4	13
53	3	4	4	4	15
54	4	5	3	5	17
55	3	3	3	3	12
56	2	3	3	2	10
57	4	4	4	4	16
58	3	3	2	1	9
59	4	3	4	5	16
60	5	4	4	4	17
61	4	5	5	4	18
62	5	5	5	5	20
63	5	4	3	2	14
64	3	4	5	4	16
65	3	4	3	2	12
66	4	4	4	4	16
67	5	4	4	5	18
68	4	5	5	5	19
69	4	4	4	4	16
70	2	3	3	4	12
71	3	2	4	4	13
72	4	5	4	4	17
73	4	5	4	5	18
74	5	4	5	5	19
75	5	5	5	5	20
76	4	3	3	4	14
77	3	4	3	3	13
78	3	3	3	3	12
79	3	4	4	3	14
80	4	3	3	4	14
81	4	4	4	3	15
82	3	4	4	4	15
83	4	4	4	4	16
84	4	4	3	4	15
85	4	3	4	4	15
86	3	4	4	4	15

87	4	4	4	4	16
88	3	4	4	4	15
89	4	3	4	4	15
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	3	15
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	3	4	4	4	15
95	2	2	2	3	9
96	3	4	4	3	14
97	4	3	3	3	13
98	3	4	4	3	14
99	4	4	4	4	16
100	3	4	4	4	15

#### KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y)

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Y
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	2	2	2	2	2	2	12
2	3	3	3	2	3	3	17
3	2	2	2	1	1	1	9
4	1	2	1	2	2	2	10
5	4	4	3	3	4	4	22
6	2	1	1	1	1	2	8
7	2	2	2	1	2	2	11
8	2	2	2	1	2	2	11
9	5	5	5	5	5	5	30
10	2	2	2	1	2	1	10
11	3	4	1	1	4	4	17
12	4	4	3	4	4	4	23
13	4	4	3	3	3	4	21
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	3	3	4	3	21
16	2	2	2	2	3	2	13
17	4	3	3	3	4	4	21
18	2	2	2	2	2	2	12
19	2	2	2	2	2	3	13
20	4	4	3	3	4	4	22
21	4	3	3	3	3	4	20
22	4	4	4	4	4	4	24

23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	3	4	3	3	4	21
25	4	3	3	3	3	3	19
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	3	4	3	22
29	4	4	2	2	2	2	16
30	4	4	4	3	4	3	22
31	3	3	3	3	3	3	18
32	5	4	4	4	5	4	26
33	5	5	5	4	5	4	28
34	4	4	4	4	4	3	23
35	3	3	3	3	3	3	18
36	5	5	5	4	4	4	27
37	5	5	4	5	5	4	28
38	3	3	3	2	3	2	16
39	1	2	1	1	2	2	9
40	5	5	5	5	5	5	30
41	4	3	3	3	4	3	20
42	4	4	3	3	4	3	21
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	3	4	3	3	3	20
45	4	4	3	3	4	4	22
46	4	3	4	4	3	3	21
47	5	5	4	4	5	5	28
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	3	3	4	3	21
50	4	4	3	3	4	4	22
51	5	5	5	5	5	4	29
52	4	4	3	3	3	3	20
53	5	4	4	4	4	4	25
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	3	3	3	21
56	4	3	3	3	3	4	20
57	5	5	5	4	4	5	28
58	4	4	4	4	4	3	23
59	5	5	5	4	4	5	28
60	5	5	5	5	4	4	28
61	4	3	4	4	4	4	23
62	5	5	4	5	4	4	27
63	2	2	1	1	2	1	9

64	4	3	3	3	4	3	20
65	4	3	3	3	3	3	19
66	3	4	3	3	4	4	21
67	5	5	5	5	5	5	30
68	4	3	3	3	4	3	20
69	3	3	3	3	4	3	19
70	4	3	3	3	3	3	19
71	4	3	3	3	3	3	19
72	4	4	3	2	4	4	21
73	4	4	4	3	4	3	22
74	4	4	4	3	4	4	23
75	4	4	4	4	3	4	23
76	4	4	4	3	3	3	21
77	4	4	3	3	3	3	20
78	3	3	3	3	3	2	17
79	4	3	3	3	4	3	20
80	4	4	4	3	3	3	21
81	4	3	4	4	3	4	22
82	4	4	4	3	4	3	22
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	3	23
85	4	4	4	3	4	3	22
86	4	4	3	3	4	3	21
87	4	4	4	3	4	3	22
88	4	4	4	3	4	3	22
89	4	4	3	3	4	4	22
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	4	3	3	4	4	22
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	3	3	3	3	20
95	2	2	2	2	2	2	12
96	4	4	3	3	3	3	20
97	4	3	3	3	3	3	19
98	4	4	3	3	3	4	21
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	3	3	4	3	21

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data

**HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF****1. PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1	5	3.55	.936
X1.2	100	1	5	3.62	.896
X1.3	100	2	5	3.53	.881
X1.4	100	1	5	3.69	.918
X1.5	100	1	5	3.77	.930
Pengetahuan Perpajakan	100	6	25	18.16	3.876
Valid N (listwise)	100				

**X1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	12	12.0	12.0	14.0
KS	28	28.0	28.0	42.0
S	45	45.0	45.0	87.0
SS	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X1.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	3	3.0	3.0	3.0
TS	8	8.0	8.0	11.0
KS	24	24.0	24.0	35.0
S	54	54.0	54.0	89.0
SS	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X1.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	13	13.0	13.0	13.0
KS	34	34.0	34.0	47.0
S	40	40.0	40.0	87.0
SS	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X1.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	10	10.0	10.0	11.0
KS	26	26.0	26.0	37.0
S	45	45.0	45.0	82.0
SS	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X1.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	3	3.0	3.0	3.0
TS	5	5.0	5.0	8.0
KS	24	24.0	24.0	32.0
S	48	48.0	48.0	80.0
SS	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## 2. SOSIALISASI PAJAK (X2)

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	1	5	3.54	1.049
X2.2	100	1	5	3.57	.946
X2.3	100	1	5	3.45	.999
X2.4	100	1	5	3.63	.981
X2.5	100	1	5	3.55	.957
Sosialisasi Pajak	100	7	25	17.74	4.382
Valid N (listwise)	100				

### X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	4	4.0	4.0	4.0
TS	15	15.0	15.0	19.0
KS	19	19.0	19.0	38.0
S	47	47.0	47.0	85.0
SS	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

### X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	14	14.0	14.0	16.0
KS	21	21.0	21.0	37.0
S	51	51.0	51.0	88.0
SS	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X2.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	4	4.0	4.0	4.0
TS	11	11.0	11.0	15.0
KS	35	35.0	35.0	50.0
S	36	36.0	36.0	86.0
SS	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X2.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	12	12.0	12.0	14.0
KS	25	25.0	25.0	39.0
S	43	43.0	43.0	82.0
SS	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X2.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	12	12.0	12.0	14.0
KS	30	30.0	30.0	44.0
S	41	41.0	41.0	85.0
SS	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

### 3. TARIF PAJAK (X3)

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	100	1	5	2.53	1.077
X3.2	100	1	5	2.67	1.129
X3.3	100	1	5	3.24	1.102
X3.4	100	1	5	3.69	1.089
X3.5	100	1	5	3.27	.983
Tarif Pajak	100	5	25	15.40	3.327
Valid N (listwise)	100				

#### X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	13	13.0	13.0	13.0
TS	46	46.0	46.0	59.0
KS	23	23.0	23.0	82.0
S	11	11.0	11.0	93.0
SS	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	14	14.0	14.0	14.0
TS	37	37.0	37.0	51.0
KS	23	23.0	23.0	74.0
S	20	20.0	20.0	94.0
SS	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X3.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	8	8.0	8.0	8.0
TS	21	21.0	21.0	29.0
KS	16	16.0	16.0	45.0
S	49	49.0	49.0	94.0
SS	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X3.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	9	9.0	9.0	9.0
TS	5	5.0	5.0	14.0
KS	10	10.0	10.0	24.0
S	60	60.0	60.0	84.0
SS	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X3.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	6	6.0	6.0	6.0
TS	15	15.0	15.0	21.0
KS	30	30.0	30.0	51.0
S	44	44.0	44.0	95.0
SS	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### 4. UMUR USAHA (X4)

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	100	1	5	3.61	1.024
X4.2	100	1	5	3.57	.998
X4.3	100	1	5	3.41	1.083
X4.4	100	1	5	3.70	1.030
Umur Usaha	100	4	20	14.29	3.009
Valid N (listwise)	100				

##### X4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	6	6.0	6.0	6.0
TS	8	8.0	8.0	14.0
KS	19	19.0	19.0	33.0
S	53	53.0	53.0	86.0
SS	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

##### X4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	6	6.0	6.0	6.0
TS	9	9.0	9.0	15.0
KS	17	17.0	17.0	32.0
S	58	58.0	58.0	90.0
SS	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X4.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	6	6.0	6.0	6.0
TS	12	12.0	12.0	18.0
KS	33	33.0	33.0	51.0
S	33	33.0	33.0	84.0
SS	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X4.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	8	8.0	8.0	8.0
TS	3	3.0	3.0	11.0
KS	15	15.0	15.0	26.0
S	59	59.0	59.0	85.0
SS	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**5. KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X5)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X5.1	100	2	5	3.91	.712
X5.2	100	2	5	3.83	.726
X5.3	100	1	5	3.86	.804
X5.4	100	2	5	4.02	.778
X5.5	100	1	5	3.93	.856
Kepercayaan Pada Pemerintah	100	9	25	19.55	3.131
Valid N (listwise)	100				

**X5.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
KS	18	18.0	18.0	22.0
S	61	61.0	61.0	83.0
SS	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X5.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.0	3.0	3.0
KS	27	27.0	27.0	30.0
S	54	54.0	54.0	84.0
SS	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X5.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	4	4.0	4.0	5.0
KS	22	22.0	22.0	27.0
S	54	54.0	54.0	81.0
SS	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X5.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
KS	17	17.0	17.0	21.0
S	52	52.0	52.0	73.0
SS	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X5.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	3	3.0	3.0	5.0
KS	19	19.0	19.0	24.0
S	52	52.0	52.0	76.0
SS	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**6. SANKSI PAJAK (X6)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X6.1	100	1	5	3.45	.936
X6.2	100	2	5	3.56	.880
X6.3	100	2	5	3.62	.862
X6.4	100	1	5	3.55	.914
Sanksi Pajak	100	7	20	14.18	3.138
Valid N (listwise)	100				

**X6.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	18	18.0	18.0	19.0
KS	26	26.0	26.0	45.0
S	45	45.0	45.0	90.0
SS	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X6.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	14	14.0	14.0	14.0
KS	28	28.0	28.0	42.0
Valid S	46	46.0	46.0	88.0
SS	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X6.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	13	13.0	13.0	13.0
KS	24	24.0	24.0	37.0
Valid S	51	51.0	51.0	88.0
SS	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**X6.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	13	13.0	13.0	15.0
Valid KS	23	23.0	23.0	38.0
S	52	52.0	52.0	90.0
SS	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## 7. KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y)

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	1	5	3.82	.925
Y.2	100	1	5	3.65	.914
Y.3	100	1	5	3.39	.994
Y.4	100	1	5	3.19	1.022
Y.5	100	1	5	3.56	.903
Y.6	100	1	5	3.38	.919
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	30	20.99	5.184
Valid N (listwise)	100				

### Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	11	11.0	11.0	13.0
KS	8	8.0	8.0	21.0
S	61	61.0	61.0	82.0
SS	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

### Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	12	12.0	12.0	13.0
KS	23	23.0	23.0	36.0
S	49	49.0	49.0	85.0
SS	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Y.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	5	5.0	5.0	5.0
TS	10	10.0	10.0	15.0
KS	38	38.0	38.0	53.0
S	35	35.0	35.0	88.0
SS	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Y.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	8	8.0	8.0	8.0
TS	10	10.0	10.0	18.0
KS	47	47.0	47.0	65.0
S	25	25.0	25.0	90.0
SS	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Y.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	11	11.0	11.0	13.0
KS	27	27.0	27.0	40.0
S	49	49.0	49.0	89.0
SS	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	3	3.0	3.0	3.0
TS	12	12.0	12.0	15.0
KS	38	38.0	38.0	53.0
S	38	38.0	38.0	91.0
SS	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## UJI KUALITAS DATA

### 1. UJI VALIDASI

#### A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)

##### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Pengetahuan Perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	1	.697**	.598**	.612**	.634**	.836**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.697**	1	.615**	.690**	.730**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.598**	.615**	1	.617**	.569**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.612**	.690**	.617**	1	.755**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.634**	.730**	.569**	.755**	1	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	.836**	.878**	.797**	.866**	.870**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## B. SOSIALISASI PAJAK (X2)

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sosialisasi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.817**	.721**	.707**	.657**	.882**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.817**	1	.699**	.796**	.766**	.916**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.721**	.699**	1	.749**	.689**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.707**	.796**	.749**	1	.778**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.657**	.766**	.689**	.778**	1	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Pajak	Pearson Correlation	.882**	.916**	.869**	.905**	.872**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### C. TARIF PAJAK (X3)

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Tarif Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.469**	.207*	.116	.235*	.659**
	Sig. (2-tailed)		.000	.039	.252	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.469**	1	.194	.006	.290**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000		.053	.950	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.207*	.194	1	.105	.303**	.588**
	Sig. (2-tailed)	.039	.053		.300	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.116	.006	.105	1	.381**	.514**
	Sig. (2-tailed)	.252	.950	.300		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.235*	.290**	.303**	.381**	1	.695**
	Sig. (2-tailed)	.018	.003	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.659**	.643**	.588**	.514**	.695**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### D. UMUR USAHA (X4)

		Correlations				
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Umur Usaha
X4.1	Pearson Correlation	1	.378**	.346**	.329**	.703**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.378**	1	.342**	.404**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.346**	.342**	1	.437**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.329**	.404**	.437**	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Umur Usaha	Pearson Correlation	.703**	.722**	.741**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### E. KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X5)

#### Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Kepercayaan Pada Pemerintah
X5.1	Pearson Correlation	1	.596**	.595**	.459**	.454**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.596**	1	.634**	.418**	.436**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.595**	.634**	1	.634**	.675**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.459**	.418**	.634**	1	.715**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	.454**	.436**	.675**	.715**	1	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepercayaan Pada Pemerintah	Pearson Correlation	.756**	.753**	.881**	.808**	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## F. SANKSI PAJAK (X6)

### Correlations

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	Sanksi Pajak
X6.1	Pearson Correlation	1	.697**	.690**	.652**	.873**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X6.2	Pearson Correlation	.697**	1	.763**	.593**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X6.3	Pearson Correlation	.690**	.763**	1	.716**	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X6.4	Pearson Correlation	.652**	.593**	.716**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.873**	.870**	.903**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### G. KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y)

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.868**	.846**	.838**	.799**	.782**	.937**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.868**	1	.796**	.785**	.828**	.773**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.846**	.796**	1	.881**	.745**	.721**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.838**	.785**	.881**	1	.782**	.783**	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.799**	.828**	.745**	.782**	1	.776**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.782**	.773**	.721**	.783**	.776**	1	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.937**	.920**	.914**	.929**	.897**	.881**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. UJI RELIABILITAS

### A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

**B. SOSIALISASI PAJAK (X2)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	5

**C. TARIF PAJAK (X3)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.621	5

**D. UMUR USAHA (X4)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	4

**E. KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X5)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.865	5

**F. SANKSI PAJAK (X6)****Reliability Statistics**



Cronbach's Alpha	N of Items
.896	4

**G. KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y)****Reliability Statistics**


Cronbach's Alpha	N of Items
.960	6

## UJI ASUMSI KLASIK

### 1. HASIL UJI NORMALITAS



## 2. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



## 3. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-7.647	1.799		-4.251	.000		
	Pengetahuan Perpajakan	.222	.096	.166	2.301	.024	.421	2.373
	Sosialisasi Pajak	.217	.088	.184	2.468	.015	.394	2.535
	Tarif Pajak	.081	.079	.052	1.028	.307	.848	1.179
	Umur Usaha	.125	.102	.073	1.220	.225	.618	1.619
	Kepercayaan Pada Pemerintah	.421	.090	.254	4.657	.000	.733	1.364
	Sanksi Pajak	.669	.118	.405	5.680	.000	.430	2.326

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### HASIL ANALISIS LINEAR BERGANDA

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,647	1,799		-4,251	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,222	,096	,166	2,301	,024
	Sosialisasi Pajak	,217	,088	,184	2,468	,015
	Tarif Pajak	,081	,079	,052	1,028	,307
	Umur Usaha	,125	,102	,073	1,220	,225
	Kepercayaan Pada Pemerintah	,421	,090	,254	4,657	,000
	Sanksi Pajak	,669	,118	,405	5,680	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### HASIL UJI KOEFISIENSI DETERMINASI R<sup>2</sup>

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 <sup>a</sup>	,797	,784	2,411

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Umur Usaha, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### HASIL UJI T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,647	1,799		-4,251	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,222	,096	,166	2,301	,024
	Sosialisasi Pajak	,217	,088	,184	2,468	,015
	Tarif Pajak	,081	,079	,052	1,028	,307
	Umur Usaha	,125	,102	,073	1,220	,225
	Kepercayaan Pada Pemerintah	,421	,090	,254	4,657	,000
	Sanksi Pajak	,669	,118	,405	5,680	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 4. Daftar r tabel dan t tabel

**DAFTAR R TABEL DAN T TABEL**

DF	0,050	
	R Tabel	T Tabel
1	0,997	12,706
2	0,950	4,303
3	0,878	3,182
4	0,811	2,776
5	0,754	2,571
6	0,707	2,447
7	0,666	2,365
8	0,632	2,306
9	0,602	2,262
10	0,576	2,228
11	0,553	2,201
12	0,532	2,179
13	0,514	2,160
14	0,497	2,145
15	0,482	2,131
16	0,468	2,120
17	0,456	2,110
18	0,444	2,101
19	0,433	2,093
20	0,423	2,086
21	0,413	2,080
22	0,404	2,074
23	0,396	2,069
24	0,388	2,064
25	0,381	2,060
26	0,374	2,056
27	0,367	2,052
28	0,361	2,048
29	0,355	2,045
30	0,349	2,042
31	0,344	2,040
32	0,339	2,037
33	0,334	2,035
34	0,329	2,032
35	0,325	2,030
36	0,320	2,028

37	0,316	2,026
38	0,312	2,024
39	0,308	2,023
40	0,304	2,021
41	0,301	2,020
42	0,297	2,018
43	0,294	2,017
44	0,291	2,015
45	0,288	2,014
46	0,285	2,013
47	0,282	2,012
48	0,279	2,011
49	0,276	2,010
50	0,273	2,009
51	0,271	2,008
52	0,268	2,007
53	0,266	2,006
54	0,263	2,005
55	0,261	2,004
56	0,259	2,003
57	0,256	2,002
58	0,254	2,002
59	0,252	2,001
60	0,250	2,000
61	0,248	2,000
62	0,246	1,999
63	0,244	1,998
64	0,242	1,998
65	0,240	1,997
66	0,239	1,997
67	0,237	1,996
68	0,235	1,995
69	0,234	1,995
70	0,232	1,994
71	0,230	1,994
72	0,229	1,993
73	0,227	1,993
74	0,226	1,993
75	0,224	1,992
76	0,223	1,992
77	0,221	1,991

78	0,220	1,991
79	0,219	1,990
80	0,217	1,990
81	0,216	1,990
82	0,215	1,989
83	0,213	1,989
84	0,212	1,989
85	0,211	1,988
86	0,210	1,988
87	0,208	1,988
88	0,207	1,987
89	0,206	1,987
90	0,205	1,987
91	0,204	1,986
92	0,203	1,986
93	0,202	1,986
94	0,201	1,986
95	0,200	<b>1,985</b>
96	0,199	1,985
97	0,198	1,985
98	<b>0,197</b>	1,984
99	0,196	1,984
100	0,195	1,984

## Lampiran 5. Data UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

**Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama UMKM	Alamat
1	Toko Iyus Suke	Kuantan Hilir
2	Mini Market Pani	Kuantan Hilir
3	Cempaka 3	Kuantan Hilir
4	Toko Aida	Kuantan Hilir
5	Toko Awi Cino	Kuantan Hilir
6	Toko Sayuti	Kuantan Hilir
7	Jeje Store	Kuantan Hilir
8	Hijab Bunda	Kuantan Hilir
9	Toko Baju Alfat	Kuantan Hilir Seberang
10	Reni Busana	Kuantan Hilir Seberang
11	MM Toserba	Kuantan Hilir Seberang
12	Dhazha Kosmetik	Kuantan Hilir Seberang
13	Ahmad Ponsel	Kuantan Hilir Seberang
14	TB. Sauzana	Kuantan Hilir Seberang
15	SRC 3 Saudara	Sentajo Raya
16	Apotik Medina	Sentajo Raya
17	Apotik Kirana Farma	Sentajo Raya
18	Toko Pelangkahan	Sentajo Raya
19	Toko Lestari	Sentajo Raya
20	Risky Rakha Auto Mobil	Sentajo Raya
21	Pangkalan Gas LPG 3kg	Sentajo Raya
22	Percetakan Paliang	Sentajo Raya
23	SRC Ghani	Sentajo Raya
24	SRC Dio	Sentajo Raya
25	Laundry Express	Kuantan Tengah
26	Wax Ponsel	Kuantan Tengah
27	Toko Bersaudara	Kuantan Tengah
28	Central Keramik	Kuantan Tengah
29	Ampera Bunda	Kuantan Tengah
30	Zea Ponsel	Kuantan Tengah
31	Aulia Bangunan	Kuantan Tengah
32	Rayi Raka Tailor	Kuantan Tengah
33	TB. Manggis Mandiri	Kuantan Tengah
34	Hoki Pet Shop	Kuantan Tengah
35	Asa Elektronik	Kuantan Tengah
36	Abone Computer	Kuantan Tengah
37	Raja Tani	Kuantan Tengah

38	Apotik Pelangi	Kuantan Tengah
39	RM Sinar Kampar	Kuantan Tengah
40	Mekar Sari	Kuantan Tengah
41	Global Computer	Kuantan Tengah
42	Apotik Sakinah	Kuantan Tengah
43	Tabek Mainan	Kuantan Tengah
44	Gilang Gorden	Kuantan Tengah
45	Haspati Ponsel	Kuantan Tengah
46	Kedai Rion	Kuantan Tengah
47	Endo Cell	Kuantan Tengah
48	Mitra Jaya	Kuantan Tengah
49	Toko Pak Eko	Kuantan Tengah
50	Kedai Nadira	Singingi
51	RM Putra Tanjung	Singingi
52	Fotocopy Sinas	Benai
53	Nel Tailor	Benai
54	Kedai Wigi	Benai
55	TB. Lestari	Benai
56	FC Alifa	Benai
57	Lia Ponsel	Benai
58	Pangkalan Gas LPG Zikri	Hulu Kuantan
59	Handayan Sport	Hulu Kuantan
60	Glorious Cell	Hulu Kuantan
61	Toko JJ Bangunan	Pucuk Rantau
62	RM Net	Kuantan Mudik
63	RM Pangkalan Raya	Kuantan Mudik
64	CV. Mitra Pratama	Kuantan Mudik
65	Tiara Bangunan	Kuantan Mudik
66	Bintang Tani	Kuantan Mudik
67	Dunia Arloji	Kuantan Mudik
68	CV. Putra Zaman Mandiri	Kuantan Mudik
69	Apotik Nining	Kuantan Mudik
70	Marsawa Profil	Kuantan Mudik
71	Astuti Collection	Kuantan Mudik
72	Paizy FC	Kuantan Mudik
73	Toko Nadirah	Kuantan Mudik
74	Alfarizi Foto Studio	Inuman
75	Depot Damai	Inuman
76	Toko Winda	Inuman
77	Nada Cell	Inuman
78	Kecebong Motor	Pangean

79	Nirmala Cell	Pangean
80	Efendi Purba	Pangean
81	CV. Sumber Sawit Abadi	Pangean
82	Kedai Novri	Pangean
83	Borneo Store	Pangean
84	Aneka Perkakas	Pangean
85	Ar Style	Pangean
86	Vivin Motor Servis	Gunung Toar
87	DS Ponsel	Gunung Toar
88	Toko Dian	Gunung Toar
89	CSPR Store	Gunung Toar
90	Kuansing Flowers	Gunung Toar
91	Kedai Kembar	Gunung Toar
92	Dunia Baru Serba 35	Gunung Toar
93	Toko Sutarno	Logas Tanah Darat
94	Ady Mulya Mart	Logas Tanah Darat
95	TB. Al Bazar	Cerenti
96	De'mande Resto	Cerenti
97	Mini Market Keysa	Cerenti
98	Toko Rohana Juhar	Singingi Hilir
99	Toko Suku Cadang Motor	Singingi Hilir
100	Toko Bangunan	Singingi Hilir

## Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Riset)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmpmsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmpmsp.kuansing.go.id  
 TELUK KUANTAN

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 56/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

**Tentang**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:012/FTS/UNIKS//2023 Tanggal 30 JANUARI 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: RAHMAD AGUNG
NIM	: 190412016
Jurusan	: AKUNTANSI ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	: "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK ,UMUR USAHA, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KAPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUAPTEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	: DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 8 Februari 2023

---

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi,**  
**JHON PITTE ALSI, S. IP**  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19801012 200501 1 006



**Tembusan : disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE).*

## Lampiran 7. Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner

### 1. Usaha Mikro



### 2. Usaha Kecil



### 3. Usaha Menengah





**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR: 098/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2022**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang** :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
  2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :
    - a. Nama : Diskhamarzeweny, SE.,MM sebagai pembimbing I
    - b. Nama : Yeni Sapridawati, SE.,MM sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

- Nama : Rahmad Agung  
 NPM : 190412016  
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
  3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
  5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN  
 PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si  
 NIDN. 1030058402

**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Akuntansi
2. Mahasiswa
3. Arsip

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Rahmad Agung  
**NPM** : 190412016  
**PEMBIMBING 1** : Diskhamarzeweny, SE.,M.M  
**PEMBIMBING 2** : Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak  
**JUDUL SKRIPSI** : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	19/ 9-2023	Revisi bab IV - V sesuai saran		
2.	20/ 9-2023	ACC UTK Ujian Skripsi		
3.	21/ 9-2023	Penulisan Bab 4 Revisi		
4.	25/ 9-2023	ACC untuk ujian Skripsi		
5.				
6.				
7.				

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Kuantan  
 Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si  
 NIDN. 1003058501

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA** : Rahmad Agung  
**NPM** : 190412016  
**PEMBIMBING 1** : Diskhamarzeweny, SE.,MM  
**PEMBIMBING 2** : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak  
**JUDUL PROPOSAL** : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan KuantanTengah

No	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	8/ 12-2022	Revisi bab I sesuai saran		
2.	10/ 1-2023	Revisi bab I - II sesuai saran		
3.	4/ 5-2023	Revisi bab III sesuai saran		
4.	16/ 5-2023	ACC Utk Seminar Proposal		

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Kuantan  
 Singingi

  
Rina Andriani, SE., M.Si  
 NIDN. 1003058501



**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : Rahmad Agung  
 NPM : 190412016  
 PEMBIMBING 1 : Diskhamarzaweny, SE.,M.M  
 PEMBIMBING 2 : Yeni Sepridawati,SE,MAK  
 JUDUL : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur  
 PROPOSAL : Usaha, Kepercayaan kepada Pemerintah dan Sanksi Pajak terhadap  
 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	29/2023 05	- Daftar ISI - Revisi Bab I - Revisi Bab II - Daftar pustaka		
2.	14/2023 10	ACC untuk Seminar Proposal		
3.				
4.				
5.				
6.				

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Kuantan  
 Singingi

  
 Rina Andriani, SE., M.Si  
 NIDN. 1003058501



**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Rahmad Agung  
Tempat, Tanggal Lahir : Pintu Gobang kari, 08 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Rumah : Desa Pintu Gobang, Kec Kuantan Tengah  
Nomor HP : +6282287473567  
Alamat E-mail : [rahmadjr624@gmail.com](mailto:rahmadjr624@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. 2005-2012 : SD Negeri 013 Pintu Gobang Kari
  - b. 2012-2015 : SMP Negeri 3 Teluk Kuantan
  - c. 2015-2018 : SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

**Riwayat Prestasi**

1. Prestasi Akademik
  - a. SD : Selalu Masuk Peringkat 10 Besar
  - b. SMP : Juara 2 Kelas 9
  - c. SMK : Juara 1 Kelas 12
2. Prestasi Nonakademik
  - a. SD : Peserta OSN Tingkat Kecamatan
  - b. SMP : Juara 2 Turnamen Basket SMP Se Kuantan Singingi
  - c. SMK : Juara 2 Foksi Cabang Basket, Penampilan Teater pada Dirgahayu TNI 2019

**Riwayat Organisasi**

1. SMP (Pengurus OSIS)
2. Himpunan Mahasiswa Akuntansi

Teluk Kuantan, 22 Agustus 2023

**RAHMAD AGUNG**  
**NPM. 190412016**